



PUTUSAN

Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., **masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan – Indonesia**, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

Komisi Pemberantasan Korupsi cq. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C-1 Kuningan, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Setiadi, S.H., Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Indra Mantong Batti, S.H., LL.M., Mr. (Droit) Anatomi Muliawan, S.H., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rr. Suryawulan, S.H., M.H., Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum., Rasamala Aritonang, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Rini Afriyanti, S.H., M.Kn., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., dan Nancy Setiawati Silalahi, S.H., masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-02/01-55/01/2016 tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Halaman 1 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 2016 No.02/Pid/Prap/2016/PN.JKT.SEL., tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat penetapan Hakim tertanggal 19 Januari 2016 No. 02/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel. tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah mendengar ahli yang diajukan Termohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 8 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Januari 2016 di bawah Register Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Praperadilan:

1. Munculnya Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia bermula dari Pembahasan RUU HAP tahun 1974 yang saat itu di ajukan oleh Pemerintah, di dalam RUU HAP tersebut dimasukkan model pengawasan melalui hakim komisaris di Negeri Belanda dan Gagasan tersebut diperkenalkan oleh Almarhum Oemar Senoadji, namun model hakim komisaris tersebut atas usul Almarhum Adnan Buyung Nasution kepada Mudjono Menteri Kehakiman waktu itu dan selanjutnya digantilah menjadi Praperadilan yang diilhami oleh model *Habeas Corpus* dalam *system Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini guna menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa diperkenalkannya Lembaga Praperadilan dalam hukum acara

Halaman 2 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



pidana di Indonesia didasarkan pada pengalaman buruk telah terjadinya banyak pelanggaran hak-hak Tersangka oleh penyidik seperti terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan mencari alat bukti secara ilegal dan "Upaya Paksa Yang Melawan Hukum", selanjutnya Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP. Bab VIII, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum). Sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud / tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON, yang mana lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang, dalam hal ini adalah PEMOHON;

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan dan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa melihat dari perihal tersebut maka tujuan dari Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum (law enforcement), keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur



dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan, apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (untuk penetapan Tersangka) tidak terpenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi dan atau dibatalkan, melalui Praperadilan;
6. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
 - a. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti kata harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang, yang mengakibatkan terampasnya hak seseorang;
 - b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan tindakan dan kewenangan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia, sehingga dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan dan Peran Hakim didalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan teliti dan cermat, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu, maka dibutuhkan kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka dan tidak mempunyai arti apapun;
7. Bahwa dari argumentasi hukum yang telah dikemukakan diatas maka secara terang dan tegas telah terungkap bahwa Lembaga Praperadilan



dapat dimaknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas dalam “Konsidera Menimbang” huruf (a) dan (b) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya yang berbunyi;

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia Adalah “Negara hukum berdasarkan UUD 1945 “yang menjunjung tinggi “Hak Asasi manusia” serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - b. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana Penegak Hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, kedailan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
8. Bahwa Permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain dari pada persoalan sah atau tidaknya Penangkapan. Penahanan. Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa:
- a. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kerana kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- Tetap merujuk kepada ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP yang pada pokoknya merupakan tindakan Penyidik atau Penuntut Umum



dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia atau Harkat Martabat, *in casu* adalah PEMOHON dan oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan;

9. Bahwa mendasari substansi pada poin 8 diatas maka PEMOHON menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;
 - b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka dan Penahanan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPK / TERMOHON. akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* adalah PEMOHON;
 - c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka dan telah dilakukannya Penahanan *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* PEMOHON telah dirampas;
 - d. Tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan telah dilakukannya Penahanan adalah cacat yuridis, tindakan TERMOHON tersebut masih diikuti tindakan lain berupa pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik PEMOHON dan Keluarga PEMOHON;
 - e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON secara sewenang-wenang kepada PEMOHON telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil. Tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON berupa pembeberan kepada media massa secara TENDENSIOUS merupakan tindakan yang melanggar azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang mengungkapkan kepada publik status PEMOHON sebagai Tersangka dan selanjutnya TERMOHON juga telah melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon yang tanpa didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - f. Bahwa tindakan TERMOHON yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf (e) di atas dibuktikan dengan perkara *a quo* yang diawali dengan tindakan berupa dibuatnya Laporan Kejadian Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-I9/KPK/I0/2015, tanggal 08 Oktober 2015 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik - 46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin. Sita-60/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 jo Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015;

10. Bahwa tindakan dan atau langkah hukum yang dilakukan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi dan patut untuk dibatalkan;

11. Bahwa dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata PRAPERADILAN, guna menjamin perlindungan terhadap HAK ASASI MANUSIA setiap warga Negara in casu (Pemohon). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukm dan perlakuan yang sama di depan hukum". Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan dengan tegas bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;

12. Bahwa untuk menguji keabsahan penetapan status Tersangka *in casu*

Halaman 7 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma dan atau ketentuan dasar mengenai Penyidikan yang termuat didalam KUHAP, mengingat penetapan status Tersangka adalah kunci utama dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penyitaan, penggeledahan maupun penahanan, dengan kata lain adanya status tersangka itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap sesorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, artinya seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, yang mana pengujian keabsahan penetapan tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, yang mana penetapan status sebagai tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara yang merupakan bagian dari rangkaian penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan PENETAPAN TERSANGKA adalah Praperadilan, sebagaimana Pasal 5 ayat (I) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” dan Pasal 18 ayat (I) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. yang menyebutkan “ Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

13. Bahwa didalam praktik peradilan, hakim telah membuat putusan terkait dengan "PENETAPAN TERSANGKA" sebagai objek PRAPERADILAN antara lain:

- a. Putusan Praperadilan dalam Perkara Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 18 Februari 2015 dengan amar putusan antara lain: “Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah TIDAK SAH”. "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri

Halaman 8 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Pemohon oleh Termohon";

b. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 38/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 28 Mei 2015 dengan amar putusan antara lain : "Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jis Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin Dik - 17/01/014/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

c. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 87/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel., tanggal 02 Juli 2015 dengan amar putusan antara lain: "Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-720/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3. Pasal 9. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya Penetapan aquo adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat", "Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka



terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya Penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

"Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah";

14. Bahwa Pranata Praperadilan sebagaimana yang telah diatur secara jelas dan tegas didalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai Pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik dan atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana berdasarkan Landasan Yuridis "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai *positif legislator* sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan *negatif legislator*, sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang sehingga dengan demikian penetapan Tersangka. Pengeledahan dan Penyitaan secara yundis adalah wewenang Praperadilan dan hal tersebut tidak menyerobot kewenangan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 138 KUHAP berwenang untuk mempelajari berkas perkara adalah Penuntut Umum (*vide* Pasal 138 KUHAP);

15. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan tersangka tersebut diatas serta ditambah pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi: "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan



terhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan, hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya, namun demikian perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan akidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 hal: 105-106) maka cukup alasan bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan);

16. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi antara lain: "Pasal 77huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 78. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, "Pasal 77 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 78. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan", maka menjadi jelas dan terang bahwa "Penetapan Tersangka" menurut hukum adalah merupakan "OBJEK PRAPERADILAN";



II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

II. A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN PENETAPAN PEMOHON UNTUK DITAHAN ADALAH TIDAK SAH, KARENA TIDAK DILAKSANAKAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21 UU KPK;

1. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang telah dipaparkan diatas, yang mana TERMOHON sebagai representasi Pimpinan KPK adalah Penyidik dan Penuntut Umum serta menjadi Penanggung Jawab tertinggi dari Lembaga KPK / TERMOHON yang beranggotakan 5 (lima) Komisioner dan bekerja secara kolektif (*Vide* pasal 21 ayat (10 huruf a, ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UU KPK. Pengertian kolektif ini telah diterangkan secara terang dan tegas didalam penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yaitu "Setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi", yang mana menurut hukum tentang pengambilan keputusan. "TERMOHON TERIKAT (*gebonden*) PADA KETENTUAN YANG BERSIFAT MENGATUR (*regelen*), sehingga merujuk kepada Ketentuan Pasal 21 UU KPK tersebut, maka ketentuan tersebut menjadi DASAR YANG MENGIKAT bagi TERMOHON didalam setiap pengambilan keputusan;
2. Bahwa TERMOHON adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam pelaksanaan tugas maupun wewenangnya. Termohon direpresentasikan oleh Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi dimana berdasarkan aturan main hukum yang ada yakni Pasal 21 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang KPK. Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) Komisioner yang melaksanakan tugasnya secara Kolektif, yang mana sejak adanya Pemanggilan PEMOHON sebagai Tersangka atau "PENETAPAN STATUS TERSANGKA" dan saat itu pula PEMOHON dilakukannya Penahanan berdasarkan "SURAT PERINTAH PENAHANAN" Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dan terhadap Surat Perintah Penahanan tersebut hanya ditandatangani oleh 1 (satu) Pimpinan



KPK selaku Ketua Sementara, sementara Surat Panggilan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana "SURAT PANGGILAN" Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh an. Pimpinan Deputy Bidang Penindakan ub. Direktur Penyidikan. Selaku Penyidik / TERMOHON, oleh karena itu segala keputusan yang diambil oleh Pimpinan KPK (Ketua Sementara) / TERMOHON secara sendiri dan tidak diikuti oleh Komisioner lainnya/ TERMOHON, maka Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan Penetapan Status Penahanan terhadap PEMOHON haruslah didasarkan oleh 5 (lima) Komisioner KPK selaku TERMOHON. sehingga Keputusan Termohon untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON. tanggal 23 Nopember 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada;

3. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (5) tersebut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, yang pada intinya menolak permohonan *Judicial Review* yang meminta dibatalkannya ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK karena dianggap bertentangan dengan Pasi 28 D ayat (1) UUD 1945. disebutkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya ketentuan "BEKERJA SECARA KOLEKTIF" sebagai berikut: "kewenangan besar tersebut harus diimbangi dengan kehati-hatian sehingga tidak disalahgunakan, daripertimbangan itulah menurut Mahkamah Konstitusi cukup beralasan bahwa UU KPK yang menentukan Pimpinan KPK mengambil keputusan secara Kolektif Kolegial (vide pasal 21 ayat (5) UU KPK), karena hal itu antara lain untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Hal tersebut dimaksudkan agar KPK bertindak ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan dalam pemberantasan korupsi, karena jika tidak demikian atau hanya diberikana kewenangan kepada seorang ketua atau dengan keputusan mayoritas pimpinan, akan dikhawatirkan adanya kesalahan atau kekeliruan atau penyalahgunaan KPK oleh kekuatan politik lain dari luar KPK. "Bahwa oleh karena kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh KPK, menurut Mahkamah, yang dalam



pengambilan keputusannya harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK (*vide* Pasal 21 ayat (5) UU KPK) merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang yang bersifat terbuka (opened legal policy). Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan kepastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya”;

4. Bahwa konsep dari adanya Pelanggaran terhadap aturan dasar pengambilan keputusan *a quo* tidak berdasarkan adalah sekaligus sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas yang fundamental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang TERMOHON. tepatnya asas kepastian hukum (vide pasal 5 huruf a UU KPK), oleh karenanya semakin jelas bahwa menurut hukum Penetapan Status Tersangka, sebagaimana **Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Dik-46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 dan Status Penahanan terhadap PEMOHON sebagaimana** Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 **adalah Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
5. Bahwa Status Penetapan seseorang menjadi Tersangka dan selanjutnya Tersangka tersebut dilakukannya Penahanan oleh TERMOHON adalah salah satu bentuk nyata dari pengambilan keputusan oleh TERMOHON, sehingga penetapan menjadi Tersangka dimaksud terikat pada aturan dasar sebagaimana disebutkan diatas. Pada faktanya pengambilan keputusan untuk menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka dan Status Perintah Penahanan terhadap diri PEMOHON tersebut hanya ditandatangani oleh 1 (satu) Pimpinan KPK selaku Ketua Sementara, sementara Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana "SURAT PANGGILAN" Nomor : Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh an. Pimpinan Deputy Bidang Penindakan ub. Direktur Penyidikan. Selaku Penyidik / TERMOHON, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang hanya ditandatangani oleh Pimpinan KPK (selaku Ketua Sementara) / TERMOHON secara sendiri dan tidak



diikuti oleh Komisioner lainnya/ TERMOHON, maka Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan Penetapan Status Penahanan terhadap PEMOHON haruslah didasarkan oleh Keputusan 5 (lima) Komisioner KPK selaku TERMOHON, sehingga Keputusan TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon, tanggal 23 Nopember 2015 adalah "CACAT HUKUM" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

II. B. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN SOP KDMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) NO. 01/23/2008 TENTANG PROSEDUR OPERASI BAKU (POB) KEGIATAN PENYIDIKAN TANGGAL 1 DESEMBER 2008;

1. Bahwa TERMOHON menetapkan status Tersangka kepada PEMOHON tidak sesuai dengan SOP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 (vide putusan No.36/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 20 Mei 2015 An. Pemohon Praperadilan HADI POERNOMO, Halaman 254 **dengan tahap-tahap sebagai berikut:**

- a. Kegiatan Persiapan pemeriksaan;
- b. Kegiatan Pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti serta calon Tersangka;
- c. Kegiatan Penggeledahan;
- d. Kegiatan Penyitaan;
- e. Kegiatan Penahanan;
- f. Kegiatan Gelar Perkara;
- g. Kegiatan Pelimpahan Perkara ke Penuntut;

2. Bahwa dengan demikian Penetapan Tersangka tersebut dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan Saksi, Ahli dan Barang Bukti tetapi kenyataannya dalam perkara *in casu* penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Sprin. Dik-46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015, selanjutnya PEMOHON di panggil untuk diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 23 Nopember 2015 di Kantor KPK / TERMOHON, berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015, namun TERMOHON

Halaman 15 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



pada saat hari dan waktu yang sama yaitu tanggal 23 Nopember 2015 melakukan Penyitaan terhadap "2 (dua) lembar asli Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO, TERMOHON juga melakukan Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB- 1572/23/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 terhadap "2 (dua) lembar asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO. TERMOHON juga melakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka terhadap PEMOHON dan didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015, namun BAP yang PEMOHON tandatangani adalah sebagai "SAKSI YANG DIPERIKSA" dan bukan sebagai "TERSANGKA", selanjutnya setelah PEMOHON diperiksa sebagai Tersangka. TERMOHON secara Tendensius melakukan Penahanan terhadap PEMOHON yaitu sejak tanggal 23 Nopember 2015, yang secara terang dan tegas telah terlihat bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap SOP TERMOHON;

3. Bahwa secara terang dan tegas PEMOHON pernah diperiksa sebagai Saksi di Kantor TERMOHON, agar dapat diperiksa pada tanggal 06 Nopember 2015 berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-4783/23/II/2DI5 tanggal 03 Nopember 2015, dan apabila dikaitkan dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang ditujukan kepada PEMOHON untuk dapat hadir di Kantor TERMOHON guna dimintai keterangannya sebagai Tersangka yaitu pada tanggal 23 Nopember 2015 (23-11-2015), berdasarkan kedua Surat Panggilan tersebut terdapat kesamaan penomoran khusus pada ujungnya/23/11/2015, yang mana pada tanggal 06 Nopember 2015 PEMOHON masih diperiksa sebagai Saksi, akan tetapi Sprin. Dik-46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka "SUDAH ADA SEBELUMNYA" sehingga dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan undang-undang dan SOP KPK sendiri;
4. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih



dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I angka 2 KUHAP, yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya, akan tetapi pada kenyataannya terhadap PEMOHON telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka yakni tepatnya pada tanggal 23 Nopember 2015 baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) lembar asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI (H. MARDIYANTO) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti masing-masing tanggal 23 Nopember 2015 berupa 2 (dua) lembar asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI (H. MARDIYANTO) dan pada tanggal yang sama yakni tanggal 23 Nopember 2015 PEMOHON dilakukannya PENAHANAN, sehingga dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah "CACAT HUKUM" dan bertentangan dengan Undang-Undang dan SOP KPK sendiri;

II. C. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON ADALAH DOMAINNYA ADMINISTRASI NEGARA DAN BUKAN DOMAINNYA PIDANA;

1. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka yang diawali dengan tindakan berupa dibuatnya Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/10/2015 tanggal 08 Oktober 2015 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik-



46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin. Sita-G0/01/II/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 jo Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang katanya terkait dengan "PERISTIWA PIDANA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Bahwa berdasarkan Argumantasi hukum yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah beralasan hukum dalam hal Praperadilan yang dimohonkan Pemohon ini diajukan dihadapan Yang Mulia Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana yang di mohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh Pengadilan adalah berubahnya Status PEMOHON menjadi Tersangka dan seketika itu juga PEMOHON dilakukan Penahanan, apalagi ketika PEMOHON diperiksa sebagai Tersangka didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015. namun BAP yang PEMOHON tandatangani adalah sebagai "SAKSI YANG DIPERIKSA" dan bukan sebagai TERSANGKA" dan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, apalagi saat diperiksa Pemohon dalam keadaan sakit yang membutuhkan pertolongan Medis dengan Segera yakni "HARUS DILAKSANAKAN OPERASI TERHADAP GINJAL PEMOHON YANG BERPOTENSI TERJADINYA INFEKSI DAN PECAH", sehingga perbuatan TERMOHON telah melecehkan "NORMA-NORMA" hukum dan hilangnya Hak Asasi PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan "Prosedur yang telah ditentukan oleh Hukum Acara Pidana dan Termohon juga telah salah dan menyimpang didalam prosedur ketentuan KUHAP dan oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan terhadap PEMOHON juga telah dilakukannya Penahanan oleh TERMOHON



melalui Praperadilan;

3. Bahwa PEMOHON adalah orang yang pernah diangkat menjadi anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Periode Tahun 2009 s/d 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-581 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa benar PEMOHON pernah diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
Bahwa berdasarkan PEMOHON sebagai Anggota DPRD Provinsi Tentang Keberadaan, Kedudukan, Fungsi, Tugas Wewenang dan Hak-Hak DPRD Provinsi telah diatur secara jelas dan tegas didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bahwa benar PEMOHON selaku Wakil Ketua DPRD Prov. Sumatera Utara periode Tahun 2009 s/d 2014 mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Hak Interpelasi Yaitu : Merupakan hak untuk bertanya kepada Gubernur terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil yang berdampak bagi masyarakat luas;
 - b. Hak Angket merupakan hak yang pelaksanaannya dilakukan setelah hak interpelasi dilaksanakan;
 - c. Hak untuk menyatakan pendapat;
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 323 Tentang Hak Anggota DPRD Provinsi yaitu:
 - a. Mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
 - b. Mengajukan Pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Membela diri;
 - f. Imunitas;



- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. Protokoler dan
 - i. Keuangan dan Administratif;
8. Bahwa merujuk kepada Pasal 324 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Anggota DPRD Provinsi berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Menaati tata tertib dan kode etik;
 - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
 - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan
 - k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
9. Bahwa merujuk kepada Pasal 326 Undang-Undang Na. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, tentang Alat Kelengkapan DPRD Provinsi yaitu:
- (1). Alat Kelengkapan DPRD Provinsi terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh



rapat paripurna;

(2). Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat;

(3). Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD Provinsi diatur dalam peraturan DPRD Provinsi tentang tata tertib;

10. Bahwa merujuk kepada Pasal 327 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, tentang Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas :

(1). Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD ;

b. Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;

c. 1 (satu) orang ketuadan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;

d. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang;

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berasal** dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi;

(3) Ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi;

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak;

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4). penentuan ketua DPRD Provinsi dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang;

(6) Dalam hal terdapat dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud



pada ayat (3), wakil ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat;

- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD Provinsi yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua;
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak;
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7). penentuan wakil ketua DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang;

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan PEMOHON sebagai Tersangka di Kantor TERMOHON tepatnya pada tanggal 23 Nopember 2015. didalam halaman pertama telah disebutkan "BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA" namun BAP yang PEMOHON tandatangani adalah sebagai "SAKSI YANG DIPERIKSA" dan bukan sebagai "TERSANGKA" dan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, apalagi saat diperiksa Pemohon dalam keadaan sakit yang membutuhkan pertolongan Medis dengan Segera yakni "HARUS DILAKSANAKAN OPERASI TERHADAP GINJAL PEMOHON YANG BERPOTENSI TERJADINYA INFEKSI DAN PECAH", sehingga perbuatan TERMOHON telah melecehkan "NORMA-NORMA" hukum, apalagi saat itu TERMOHON mengeluarkan Surat Keterangan Dokter Termohon tanggal 23 Nopember 2015 yang intinya menerangkan bahwa terhadap diri PEMOHON dapat dilakukan Penahanan, namun selanjutnya Dokter Umum TERMOHON tersebut menuliskan bahwa terhadap diri PEMOHON telah ada Rujukan untuk "Pro Operasi" Kista Ginjal Kiri, yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan Dokter Spesialis PEMOHON tanggal 12 Nopember 2015 untuk

Halaman 22 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Pelaksanaan Operasi, namun TERMOHON menyekesampingkannya dan tidak menjunjung Tinggi Etika Kemanusiaan dan Budaya Ketimuran Bangsa Indonesia dan dengan enaknya TERMOHON Melabrak Norma-Norma Hukum yang ada. penjelasan dari Dokter Spesialis PEMOHON untuk tindakan Operasi kepada diri PEMOHON, hal tersebut juga didukung oleh keterangan Dokter Spesialis Urologi tanggal 1 Desember 2015 yang berada di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD GATOT SUBROTO) Jakarta, yang menganjurkan bahwa terhadap diri PEMOHON segera dilaksanakan Tindakan Operasi yang dapat berpotensi "RAWAN TERINFEKSI ATAU PECAH SPONTAN", sehingga patut dan pantas terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka selaku PEMOHON tanggal 23 Nopember 2015 adalah "CACAT HUKUM" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya TERMOHON jangan terlalu premature untuk menetapkan Status Tersangka terhadap diri PEMOHON, apalagi seketika itu menetapkan PEMOHON untuk dilakukan Penahanan, yang mana saat itu terhadap diri PEMOHON membutuhkan pertolongan Medis yang menyangkut jiwanya, sehingga beralasan hukum PEMOHON untuk melakukan langkah hukum melalui Praperadilan ini, hal tersebut didukung oleh ketentuan Konsiderans KUHAP huruf a: "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Konsiderans KUHAP huruf c: "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945";

Halaman 23 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



13. Bahwa Tindakan TERMOHON secara terang dan jelas telah sangat keliru apabila TERMOHON menyangkakan perbuatan yang diduga dilakukan PEMOHON dan menetapkan status Tersangka, apabila berkaitan dengan:

- i) Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- ii) Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- iii) Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan
- iv) Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;

14. Bahwa merujuk kepada hal tersebut diatas. maka itu merupakan domainnya Administrasi, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON didalam Rapat yang berkaitan dengan "Fungsi serta Wewenang dan tugas DPRD Provinsi Sumatera Utara" sebagaimana tetap merujuk kepada "HAK IMMUNITAS" PEMOHON yang saat itu sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 338 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD & DPRD) yang berbunyi:

- (1) Anggota DPRD Provinsi mempunyai Hak Imunitas;
- (2) Anggota DPRD Provinsi tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPRD Provinsi ataupun di luar rapat DPRD Provinsi berkaitan dengan fungsi serta wewenangnya dan tugas DPRD Provinsi;

15. Bahwa merujuk kepada apa yang dipersangkakan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tersebut diatas adalah merupakan tetap domainnya Administrasi, yang mana berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan



Pasal 101 Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "TUGAS DAN WEWENANG DPRD PROVINSI" yaitu:

- 1) Membentuk Perda Provinsi bersama Gubernur;
 - 2) Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
 - 3) Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Provinsi;
 - 4) Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
 - 5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian;
 - 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi;
 - 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 8) Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - 9) Memberikan Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah Provinsi;
 - 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas pantas dan patut terhadap Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah bertentangan dengan hukum dan Status Penahanan PEMOHON tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga sangat beralasan hukum bagi PEMOHON untuk mendapatkan Rehabilitasi nama baik dan keluarga PEMOHON dan Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya dari TERMOHON;
17. Bahwa sangatlah beralasan hukum terhadap diri PEMOHON untuk segera dikeluarkan dari Tahanan oleh TERMOHON, sejak adanya Putusan Praperadilan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 28 D ayat

Halaman 25 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



(1) UUD 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi: (1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, (2). Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, sehingga berdasarkan argumentasi hukum diatas maka patut dan pantas terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dipersangkakan kepada PEMOHON, sebagaimana adanya dugaan “MENERIMA HADIAH ATAU JANJI DARI GATOT PUJO NUGROHO” selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait dengan:

- a) Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- b) Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- c) Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan
- d) Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Adalah Domainnya Administrasi Negara dan bukan Domiannya Pidana, sehingga Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor:

Halaman 26 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



LKTPK-I9/KPK/I0/2015 tanggal 08 Oktober 2015 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik - 46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin. Sita-60/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 jo Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang katanya terkait dengan "PERISTIWA PIDANA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (I) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang semua itu ditujukan kepada PEMOHON adalah Tidak Sah dan bertentangan dengan ketentuan aturan hukum;

18. Bahwa tindakan TERMOHON juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana berdasarkan tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON apabila berkaitan dengan:

- a) Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- b) Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- c) Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan
- d) Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Adalah merupakan wilayah Administrasi Negara, yang mana hal tersebut bertalian dengan Keputusan yang dilakukan didalam rapat, sehingga apabila Keputusan dan atau ketetapan tersebut



terdapat pelanggaran norma, maka terhadap putusan dan ketetapan tersebut haruslah dibatalkan dengan melalui domainnya Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut telah ditegaskan secara tegas didalam Pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan", sehingga patut dan pantas terhadap keputusan-keputusan yang telah dilakukan PEMOHON adalah masuk wilayahnya Adminsiatrasi dan bukan wilayah Pidana;

II. D. TINDAKAN TERMOHON UNTUK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 43 Jo 44 Jo 45 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;

1. Bahwa Tindakan Penyidikan adalah kelanjutan dari Tindakan Penyelidikan, hal ini adalah di dasarkan dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pasal 44 Undang-undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Undang-Undang KPK) tersebut menegaskan sebagai berikut:

- 1) Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti yang cukup adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;
- 3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1). penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan



penyelidikan;

- 4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan. Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;
 - 5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana ayat (4). Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Bahwa dengan demikian untuk dapatnya tindakan penyidikan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (ic. TERMOHON) adalah didasarkan kepada diperolehnya bukti permulaan yang cukup oleh Penyelidik dimana bukti permulaan yang cukup tersebut dianggap telah ada apabila di temukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;
 3. Bahwa dengan demikian Pasal 44 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ini lebih menegaskan makna penyelidikan yang disebutkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, karena Pasal 44 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 ini memberikan syarat bahwa atas peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana tersebut harus melalui bukti permulaan yang cukup yaitu apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti karena Pasal 1 butir 5 KUHAP tersebut hanya memberikan pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang- Undang ini;
 4. Bahwa timbul pertanyaan apakah dengan diperolehnya 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan telah dapat ditetapkan Tersangkanya, sebagaimana keterangan Ahli Prof. Dr. ROMLIATMASASMITA, S.H., (*vide* pertimbangan hukum Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Selatan., tanggal 25 Mei 2015 atas nama Pemohon Hadi Purnomo), berpendapat "Bahwa Penetapan Tersangka adalah setelah proses penyidikan karena pengertian penyidikan tersebut adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan

Halaman 29 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP);

5. Bahwa sampai saat ini PEMOHON berulang kali meminta kepada TERMOHON, TOLONG DIPERLIHATKAN YANG KATANYA ADA 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH. namun sampai adanya Permohonan Praperadilan ini didaftarkan, PEMOHON tidak pernah diperlihatkan "ALAT BUKTI" sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP dan TERMOHON juga tidak pernah menerangkan Tentang Kapan B dimana Peristiwa Pidana terjadi Tanggal berapa?? Berapa jumlah uangnya??, siapa yang memberi hadiah atau yang menyuap PEMOHON dan siapa Pemberi Suapnya?? Apakah antara PEMOHON yang KATA-KATANYA PEMOHON ada menerima Suap sudah dipertemukan?? Apakah ada bukti tertulis dan atau bukti-bukti elektronik lainnya?? Dari mana uang tersebut berasal?? Dan berapa KERUGIAN NEGARA YANG TIMBUL akibat PERBUATAN KORUPSI PEMOHON dan yang KATA-KATANYA ADA SUAP, sehingga apabila TERMOHON tidak menjalankan sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, maka patut dan pantas tindakan TERMOHON dapat dikualifikasi bertentangan dengan hukum, maka PENETAPAN TERSANGKA dan Larangan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-I9/KPK/I0/2015 tanggal 08 Oktober 2015 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik - 46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin. Sita-60/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 Jo Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 Jo Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015 Jo Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang ditujukan kepada PEMOHON batal demi hukum;
6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebelumnya, secara jelas dan terang bahwa Tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Dik-46/01/11/2015. tanggal 03 Nopember 2015 adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut eara yang



diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ketentuan Pasal 1 angka 2 tersebut mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan. Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan barulah dapat ditentukan tersangkanya, namun pada kenyatannya dalam kasus *a quo* yang terjadi adalah sebaliknya yaitu minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh TERMOHON, sehingga secara terang dan tegas terhadap diri Pemohon belumlah terungkap akan fakta tentang Tindak Pidana yang disangkakan kepada diri PEMOHON, akan tetapi TERMOHON telah menetapkan Tersangka kepada PEMOHON, maka dapat dikualifikasi tindakan TERMOHON yang menetapkan TERSANGKA bagi PEMOHON adalah tanpa didukung oleh adanya minimal dua alat bukti yang sah. dapat dikatakan cacat hukum;

7. Bahwa oleh karena itu PEMOHON disini mempersoalkan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *quo* yang dipersoalkan adalah Penetapan Tersangka pada TERMOHON (Komisi Pemberantasan Korupsi) maka Pengadilan Negeri berpedoman kepada bagian ketiga tentang Penyidikan khususnya Pasal 46 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menyebutkan sebagai berikut; (1). Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan Tersangka yang di atur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini; (2). Pemeriksaa Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak Tersangka;
8. Bahwa oleh karena munculnya kata Tersangka tersebut adalah pada pasal 46 BAB. VI bagian ketiga tentang Penyidikan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dapat di tarik suatu



kesimpulan bahwa Penetapan Tersangka pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah pada proses Penyidikan dan bukan pada proses Penyelidikan dimana proses penyidikan tersebut adalah kelanjutan dari proses Penyelidikan (Vide Pasal 44 Undang-undang No. 30 Tahun 2002), sehingga dapat timbul pertanyaan kembali apakah Penetapan Tersangka (ic. PEMOHON) tersebut pada awal proses Penyidikan atau setelah proses penyidikan dilakukan ?? yang mana apabila merujuk kepada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengatur tentang hal tersebut, akan tetapi Pasal 38 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan Penyelidikan. Penyidikan dan Penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;

9. Bahwa selanjutnya apakah Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut sah menurut hukum atau tidak?, oleh karena proses penyidikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses Penyelidikan. (Vide Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) maka proses Penyidikan tersebut sah apabila proses Penyelidikannya juga sah menurut hukum, yang mana apabila kembali melihat ketentuan Pasal 43 ayat (I) Undang -undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut : "Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" yang mana apabila melihat rumusan sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan dalam perkara in casu adalah apakah KPK (TERMOHON) dapat mengangkat penyelidik sendiri yang sebelumnya sama sekali belum berstatus sebagai penyelidik?;
10. Bahwa oleh karena rumusan Pasal 43 ayat (I) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan



diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka berdasarkan hukum tertutup peluang bagi TERMOHON (KPK) untuk mengangkat penyelidik sendiri yang dikenal dengan "PENYELIDIK INDEPENDEN" sebab jika pembuat Undang-Undang bermaksud memberikan kewenangan kepada TERMOHON (KPK) untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya belum berstatus sebagai Penyelidik, maka rumusan Pasal 43 ayat (I) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut setidaknya-tidaknya menyebutkan bahwa Penyelidik KPK (TERMOHON) adalah Setiap orang /Setiap pegawai KPK yang mempunyai keahlian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh TERMOHON (KPK) dan oleh karena Undang-Undang tidak memberikan peluang kepada TERMOHON (KPK) untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya tidak berstatus penyelidik maka pengangkatan "PENYELIDIK INDEPENDEN" oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga batal demi hukum;

11. Bahwa oleh karena pengangkatan "PENYELIDIK INDEPENDEN" yang tidak berasal dari Penyelidik baik dari POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan batal demi hukum maka proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik independent adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah;
12. Bahwa oleh karena sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi proses penyidikan adalah Tindak lanjut dari proses penyelidikan sedangkan proses penyelidikan tersebut batal demi hukum, maka "DEMI HUKUM" seluruh proses penyidikan PEMOHON termasuk Pengeledahan dan Penyitaan juga menjadi batal demi hukum, apalagi Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan pula bahwa Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang berarti pula, bahwa penyidik yang diangkat oleh KPK sebagai penyidik pada KPK tersebut sebelumnya harus berstatus sebagai penyidik baik sebagai penyidik Polri, penyidik pada Kejaksaan ataupun



penyidik yang lainnya yang mana hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi";

13. Bahwa timbul pertanyaan kembali apakah POLRI yang sudah pensiun atau berhenti dari POLRI masih melekat status Penyelidik dan status Penyidik terhadapnya?, yang mana hal tersebut tidak ada diatur didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 4 KUHAP yang menyebutkan bahwa "Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang" maka dengan demikian anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri dan bekerja pada TERMOHON tidak melekat status penyidik dan status penyidiknya;

14. Bahwa jika Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri ingin difungsikan sebagai Penyelidik atau Penyidik pada TERMOHON maka tentu harus diangkat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri pada TERMOHON dan selanjutnya diangkat menjadi Pejabat PPNS setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harus secara tegas diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

15. Bahwa memperhatikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta lampirannya tentang "PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT" dari Dinas POLRI diketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK (ic. TERMOHON) yang mengajukan pemberhentian dengan hormat atas permintaan



sendiri dari dinas POLRI yang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan surat Keputusan tertanggal 25 November 2014 sehingga "dengan demikian sejak tanggal tersebut yang bersangkutan demi hukum juga berhenti sebagai Penyelidik dan Penyidik", hal ini adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Jo Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut diatas, sehingga dengan demikian "segala tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dengan hormat tersebut adalah batal demi hukum";.

II. E. TINDAKAN TERMOHON UNTUK MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON, TANPA ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA;

1. Bahwa merujuk kepada Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu:
 - i). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - ii). Menerima hadiah atau janji;
 - iii). diketahui atau patut di duga;
 - iv). Karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya;
 - v). menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;
2. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu :
 - i). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - ii). Menerima hadiah atau janji;
 - iii). diketahui atau patut di duga;
 - iv). untuk menggerakkan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu :
 - i). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - ii). Menerima hadiah;
 - iii). diketahui atau patut di duga;
 - iv). Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak



melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

4. Bahwa Pemohon telah disangkakan oleh Termohon telah diduga melakukan "Menerima hadiah atau Janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara" terkait dengan:
 - i) Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 - ii) Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.
 - iii) Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan
 - iv) Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa merujuk kepada sangkaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon tersebut tidak ada menyebutkan berapa kerugian negara yang timbul. sebagaimana ketentuan Pasal II huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang mana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik-46/01/11/2015, tanggal 03 Nopember 2015. disebutkan juga bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, yang mana perbuatan menerima hadiah atau janji dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian Negara, karena perbuatan itu berhubungan dengan penyalahgunaan dan atau kewenangan. sehingga dengan demikian maka apa yang diduga dilakukan oleh Pemohon tidaklah



menyebabkan kerugian keuangan Negara, sehingga patut dan pantas Pasal 11 UU KPK tidak terpenuhi;

6. Bahwa ternyata Pemohon bukanlah sebagai subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 3U Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan tersangka terhadap diri diri Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (I) dan Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, sehingga penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon patut dan pantas dapat dikualifikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa mengenai yang katanya terkait dengan "PERISTIWA PIDANA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal B4 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang disangkakan kepada Pemohon, Pemohon merasa di KRIMINALISASI oleh Termohon yang mana. Perbuatan Apakah yang dilakukan oleh Pemohon apabila merujuk kepada Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana dan kapan?? Tanggal

Halaman 37 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



berapa?? Berapa jumlah uangnya??, siapa yang memberi hadiah atau yang menyuap Pemohon dan siapa Pemberi Suapnya?? Apakah antara Pemohon yang KATA-KATANYA Pemohon ada menerima Suap sudah dipertemukan?? Apakah ada bukti tertulis dan atau bukti-bukti elektronik lainnya?? Oan berapa KERUGIAN NEGARA YANG TIMBUL akibat PERBUATAN KORUPSI Pemohon;

8. Bahwa dengan tidak adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2008. maka adanya dugaan keras Pemohon telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yfrPasal B4 ayat (I) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan tetap merujuk kepada ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2DD2 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyara rupiah) maka Termohon tidak dapat memenuhi "MINIMAL DUA ALAT BUKTI YANG SAH" yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk menetapkan Status Tersangka kepada Pemohon;
9. Bahwa merujuk kepada Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 Tentang BPK, yang mana BPK lah yang berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan seketika itu juga Pemohon dilakukannya Penahanan dalam Tindak Pidana Korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukannya penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK adalah tidak sah dan melawan hukum;
10. Bahwa dengan tidak adanya kergian Negara yang timbul dan



penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK atau Ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "BELUM TERPENUHI";

11. Bahwa belum terungkapnya adanya kerugian keuangan Negara yang diduga dilakukan oleh Pemohon, maka tidak ada alasan OBYEKTIF yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka apalagi Termohon seketika itu juga melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon, sehingga perbuatan Termohon terlalu premature. yang mana Termohon telah menyampaikan keterangan Persnya pada Surat Kabar Harian tanggal 24 Nopember 2015;

12. Bahwa dengan demikian terbukti tindakan TERMOHON menetapkan Tersangka kepada PEMOHON dengan tidak adanya kerugian Negara yang timbul barapa pasti dan nyata jumlahnya, maka tindakan Termohon merupakan "SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA AKAN FAKTA", sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*social justice*), rasa keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total justice*);

II. F. PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA KEPADA PEMOHON ADALAH BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM;

1. Bahwa sebagaimana argumentasi yang telah dipaparkan diatas, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya TERMOHON didalam melakukan Penyelidikan, Penyidikan adalah termasuk didalam wewenang Penyidikan untuk menetapkan Tersangka, hal



tersebut secara MUTLAK harus berdasarkan asas fundamental yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu untuk mencapai adanya "KEPASTIAN HUKUM". Asas Kepastian hukum memiliki pengertian Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya;

2. Bahwa Asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah ditentukan secara tegas dan jelas oleh hukum acara, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum Acara yang diatur didalam KUHAP juga berlaku bagi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang dilakukan oleh TERMOHON, proses pidana sebagaimana yang telah diatur didalam KUHAP haruslah didahului dengan adanya laporan atau aduan atau ada peristiwa pidana kecuali dalam hal tertangkap tangan. Laporan/Pengaduan dan atau Peristiwa Pidana tertangkap tangan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya Penyelidikan dan Penyidikan oleh TERMOHON;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP. Penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan, sedangkan Penyidikan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu: "serangkaian tindakan dalam haldan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya, dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk sampai pada proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi dan



kemudian dapat ditentukan siapa tersangkanya, dari rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh lembaga yang melakukan Penyidikan, sehingga sampai pada proses penentuan Tersangka, hal tersebut agar penyidik dan penyidik tidak melakukan tindakan secara sewenang-wenang dan tidak melanggar hak asasi manusia, sebab keberadaan manusia berada di atas hukum dan hak asasi seseorang harus dilindungi dari segala tindakan termasuk atas nama Penegakan Hukum;

4. Bahwa dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka Hukum Acara termasuk Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas dan jelas mensyaratkan adanya bukti permulaan sebagai dasar untuk memberikan status Tersangka, adapun untuk mengukur kebenaran bukti permulaan, haruslah selalu dihubungkan dengan elemen atau unsur-unsur dari Pasal yang akan disangkakan kepada Tersangka, artinya pada hakikatnya Pasal yang akan dipersangkakan berisi rumusan delik yang dalam konteks Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai Unjuk Bukti, artinya Pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal yang hendak dipersangkakan, guna mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai Tersangka ataupun Penangkapan dan Penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah di "KONFRONTASI" antara satu dengan lainnya, termasuk pula Calon Tersangka, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi "unfair prejudice" atau persangkaan yang tidak wajar;
5. Bahwa dalam rangka mencegah agar tidak terjadi unfair prejudice, maka dalam doktrin dan praktik hukum pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan. Pada tahap Penyidikan ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan Tersangkanya;
6. Bahwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh



TERMOHON, maka bukti permulaan cukup sebagai dasar untuk dipersangkakan kepada PEMOHON harus didasarkan pada dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi artinya bukti permulaan yang cukup yang dapat digunakan untuk membuktikan persangkaan kepada PEMOHON harus sesuai dengan elemen Pasal yang dipersangkakan. Bukti permulaan tersebut harus dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan;

7. Bahwa apabila bukti permulaan tersebut bukan merupakan dua alat bukti yang sah dan tidak diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan, maka persangkaan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum;
8. Bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigma dalam penyelenggaraan peradilan maka sesungguhnya peran dan tugas Aparatur penegak hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan penegakan hukum agar tidak kehilangan kekuatannya memberikan perlindungan hukum bagi semua orang sehingga penegakan hukum tersebut tidak hanya tajam kebawah tetapi juga tajam keatas yang mencerminkan rasa keadilan yang bersifat *total justice tersebut* dan oleh karena itu adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang dan ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum. Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk



seluruhnya;

2. Menyatakan Laporan Kejadian Tindak pidana Korupsi Nomor : LKTPK-19/KPK/10/2015 tanggal 08 Oktober 2015 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik-46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin. Sita-60/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 jo Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan -tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Dik-46/01/11/2015 Tanggal 03 Nopember 2015 Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;
5. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan tersangka pada tanggal 23 Nopember 2015 yang saat penandatanganan disebutkan sebagai "SAKSI YANG DIPERIKSA" adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan TERMOHON untuk membebaskan PEMOHON dari Status Penahanan yang dilakukan oleh Termohon dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seketika setelah adanya Putusan Praperadilan ini;

Halaman 43 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



7. Memerintahkan TERMOHON untuk merahabilitasi nama Baik dan Keluarga PEMOHON dan Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka Penetapan Status Tahanan terhadap diri PEMOHON oleh Termohon;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;
10. Memerintahkan Termohon mematuhi dan melaksanakan seluruh isi bunyi putusan dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adifnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 1 Pebruari 2016, Pemohon menghadap kuasanya yaitu: M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tersebut diatas, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah, sehingga persidangan ditunda tanggal 9 Pebruari 2016 dan terhadap Termohon dilakukan panggilan dengan peringatan (*paremtoir*), lalu pada persidangan tanggal 9 Pebruari 2016, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya bernama: M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., dan M. Iqbal Rangkuti, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon telah datang menghadap kuasanya yaitu: Indra Mantong Batti, S.H., M.H., R. Natalia Kristianto, S.H., dan Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan atas Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10 Pebruari 2016, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban / Tanggapan ini;

Adapun Jawaban / Tanggapan Termohon Dalam Eksepsi, Termohon sampaikan sebagai berikut:



1. Dalam permohonan halaman 30 s/d 33, Pemohon mendalilkan bahwa penyelidik dan penyidik pada Termohon haruslah penyelidik dan penyidik yang berasal dari POLRI atau Kejaksaan. Selain itu Pemohon mendalilkan bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang tidak berasal dari POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum sehingga proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah cacat hukum dan tidak sah;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak menjelaskan secara pasti apakah penyelidik dan penyidik yang dimaksud Pemohon adalah terkait dengan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah penyelidik dan penyidik yang menangani perkara Pemohon bukan berasal dari unsur POLRI maupun Kejaksaan. Hal ini mengakibatkan dalil Pemohon menjadi tidak jelas / kabur;
3. Bahwa selain hal tersebut diatas, dalam petitum permohonan Pemohon butir 6 menyebutkan:
"Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari status penahanan yang dilakukan oleh Termohon dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seketika setelah adanya putusan Praperadilan ini";
4. Bahwa terkait dengan Petitum Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan cermat latar belakang Pemohon menyampaikan Petitum sebagaimana dimaksud. Apabila dicermati, dari keseluruhan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan cermat tentang kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon baik formil maupun administratif terkait dengan tindakan Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon;
5. Bahwa ketentuan perundang-undangan telah memberikan wewenang kepada Termohon untuk melakukan tindakan penahanan terhadap diri Pemohon selaku tersangka dalam tindak pidana korupsi yang perkaranya ditangani oleh Termohon;
6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon, Termohon telah



melakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara formil, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015, yang mana dalam Surat Perintah Penahanan tersebut telah memuat dengan jelas: alasan penahanan, dasar dilakukannya penahanan, nama dan identitas Pemohon selaku tersangka yang dikenakan penahanan, uraian singkat tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon, tempat Pemohon ditahan, waktu penahanan serta tandatangan pejabat Penyidik pada Termohon yang memiliki kewenangan untuk menahan;

7. Bahwa karena Petitum Pemohon tidak menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya dan Pemohon juga tidak dengan jelas dan cermat menguraikan dimana letak pelanggaran baik formil maupun administrasi dalam melakukan tindakan penahanan terhadap diri Pemohon, maka Permohonan terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum;
8. Bahwa karena Permohonan terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum, maka secara hukum hal ini menjadikan Permohonan menjadi kabur (*obscur libel*);
9. Bahwa dalam Permohonan halaman 41, Petitum angka 8 yang menyebutkan:
"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka penetapan status penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon";
10. Bahwa Petitum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak menjelaskan dengan tegas keputusan atau penetapan apa yang dimaksud dengan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon;
11. Bahwa bisa saja di kemudian hari Termohon menemukan tindak pidana korupsi lain yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan kemudian memutuskan atau menetapkan Pemohon menjadi Tersangka atas tindak pidana korupsi yang lain tersebut, apakah kemudian keputusan atau penetapan Termohon tersebut menjadi tidak sah? Tentunya tidak demikian. Oleh karenanya Petitum yang seperti ini tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena tidak memberikan kepastian hukum;



Berdasarkan hal-hal sebagaimana Termohon uraikan di atas, maka Permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan:

- Bahwa hal-hal yang telah Termohon sampaikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban/Tanggapan Termohon Dalam Pokok Permohonan ini;

A. Pengambilan Keputusan Oleh Termohon Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka adalah Sah karena Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 21 UU KPK; Dalil Pemohon pada halaman 11 s/d 14, pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penetapan status penahanan terhadap diri Pemohon haruslah didasarkan oleh keputusan 5 (lima) Komisioner KPK selaku Termohon, sehingga keputusan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana Surat Panggilan terhadap Pemohon Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015 yang hanya ditandatangani oleh an. Pimpinan Deputi Penindakan ub. Direktur Penyidikan, selaku Penyidik dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015 yang hanya ditandatangani oleh Pimpinan KPK (selaku Ketua Sementara/Termohon) secara sendiri adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan bekerja secara kolektif berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK dan penjelasannya adalah "setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi";
2. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK dan penjelasannya tersebut menjelaskan bahwa Pimpinan KPK "bekerja secara kolektif" harus dikaitkan dengan mekanisme pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK dan bukan dikaitkan dengan jumlah 5 (lima) orang Pimpinan KPK. Sehingga pengertian bekerja secara kolektif tidaklah berarti Pimpinan KPK harus berjumlah 5 (lima) orang dan tidak boleh kurang dari 5 (lima) orang Pimpinan KPK;



3. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 3 halaman 13 yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 November 2013, maka Termohon tanggapi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menyatakan mengenai keputusan yang diambil oleh Pimpinan KPK dilakukan secara kolektif kolegial dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang luar biasa. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyatakan bahwa kolektif kolegial harus dikaitkan dengan 5 (lima) orang Pimpinan KPK (penandatanganan keputusan harus 5 (lima) orang Pimpinan KPK);
4. Bahwa pemahaman tersebut secara implisit diakui oleh Pasal 33A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong”;
Bahwa berdasarkan UU 10/2015 tersebut maka pengambilan keputusan tidak harus diambil oleh 5 orang Pimpinan Termohon tetapi selama tidak kurang dari 3 orang Pimpinan, maka Pimpinan Termohon harus dianggap masih bekerja secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) UU KPK. Sehingga, pengambilan keputusan yang diambil oleh Pimpinan KPK yang berjumlah tidak kurang dari 3 orang dianggap sah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada;
5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan “keputusan kolektif” dari Pimpinan KPK, dimana keputusan tersebut didahului dengan adanya proses gelar perkara (ekspose) yang dilakukan oleh Penyelidik yang menangani perkara Pemohon guna menyampaikan perkembangan penyelidikan di hadapan Pimpinan KPK dan Pejabat Struktural di Kedepuitan Penindakan;
6. Apabila dalam gelar perkara ditemukan alat bukti yang cukup berupa 2 (dua) alat bukti, adanya kesalahan dan atau kemampuan bertanggungjawab dari orang yang diduga melakukan tindak pidana, Pimpinan memutuskan untuk meningkatkan perkara



tersebut ke penyidikan dan menetapkan siapa yang dijadikan sebagai tersangka serta ruang lingkup perkara yang ditangani;

Dengan demikian, untuk memutuskan bahwa suatu perkara layak ditingkatkan ke penyidikan pada perkara a quo dengan Pemohon sebagai tersangka telah melalui proses persetujuan dari Pimpinan Termohon;

7. Selanjutnya terkait tindakan penahanan yang dilakukan Termohon, kami sampaikan bahwa sebelum melakukan penahanan, penyidik Termohon melakukan persiapan administrasi penahanan dan menyampaikan rencana disertai alasan dan kepentingan penahanan kepada Pimpinan Termohon. Apabila Pimpinan menyetujui tindakan penahanan, maka akan diterbitkan Surat Perintah Penahanan. Bahwa berdasarkan SOP Termohon, Surat Perintah Penahanan tidak ditandatangani oleh seluruh Pimpinan, tetapi salah satu Pimpinan;
8. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015 yang berisi perintah kepada Penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon cukup ditandatangani oleh salah satu Pimpinan, yaitu Ketua Sementara (Taufiequrahman Ruki) setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan lainnya yang tertuang dalam lembar informasi Pimpinan KPK (disposisi) atas penerbitan Nota Dinas Nomor ND-1069/20-23/XI/2015 tanggal 23 November 2015 perihal Penerbitan Surat Perintah Penahanan an. Tersangka Kamaluddin Harahap (Pemohon). Oleh karena itu, Surat Perintah Penahanan tersebut tidak membuktikan bahwa Pimpinan Termohon tidak melaksanakan tugasnya secara kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU KPK;
9. Bahwa dengan demikian sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum, dalil Pemohon yang mengkaitkan “ketidaksahan” Surat Perintah Penahanan semata-mata didasarkan karena Surat Perintah Penahanan tersebut hanya ditandatangani oleh 1 (satu) Pimpinan yaitu Ketua Sementara;
10. Bahwa selain itu, terkait penandatanganan Surat Panggilan Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh an. Pimpinan Deputy Penindakan ub. Direktur Penyidikan selaku Penyidik adalah telah sesuai dengan Peraturan



Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan tersebut memberikan dasar kewenangan kepada Direktur Penyidikan untuk menandatangani Surat Panggilan tersebut. Bahwa penulisan tajuk tanda tangan atas nama Pimpinan Deputi Penindakan dan untuk Beliau selaku penyidik pada Surat Panggilan tersebut membuktikan bahwa tindakan pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik sebagai bentuk pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pimpinan Termohon. Oleh karena itu, Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Dengan demikian berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penandatanganan Surat Panggilan Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015, Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga dalil tersebut harus ditolak;

- a. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai dengan *Standard Operating Prosedur*;

Bahwa dalam dalilnya pada Halaman 14 s/d 17 menyatakan:

- Termohon menetapkan status tersangka kepada Pemohon tidak sesuai dengan SOP Komisi Pemberantasan Korupsi No. 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008.
- Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka yang didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 November 2015 yang pada bagian tandatangan tertulis sebagai "Saksi yang diperiksa" dan bukan sebagai tersangka;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dalil Pemohon berkenaan dengan penyidikan dalam perkara Pemohon yang tidak sesuai dengan SOP yang mengutip Putusan Praperadilan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena kutipan tersebut bukanlah



bunyi SOP KPK, melainkan hanyalah kutipan yang diambil dari foto copy Laporan Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 s.d 2011 pada KPK Nomor: 115/HP/14/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Hasil Audit Kinerja yang Dilakukan oleh BPK dan tidak menunjukkan proses kegiatan penyidikan di KPK, mengingat laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut adalah untuk menguji kesesuaian pelaksanaan kinerja dengan SOP Penyidikan KPK;

2. Berdasarkan ketentuan SOP KPK No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 pada butir 200 Persiapan Penyidikan angka 1 sebelum penerimaan LKTPK huruf c diatur bahwa:

“Dalam gelar perkara tersebut EXCO1 Penyidikan akan memberikan pertimbangan/persetujuan untuk menetapkan hasil penyelidikan tersebut dapat atau tidak dapat atau belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan serta menetapkan tersangka utama dan penyertaannya”;

3. Bahwa mengacu kepada ketentuan SOP tersebut di atas, bahwa dalam tahap akhir penyelidikan, melalui forum ekspose (gelar perkara) EXCO Penyidikan bersama satgas Penyelidikan, satgas Penyidikan, dan satgas Penuntutan menyepakati peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan selanjutnya menetapkan pula calon tersangka suatu tindak pidana korupsi dan kemudian Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebut nama tersangkanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 46 UU KPK bahwa penetapan tersangka pada tahap penyidikan. Dengan demikian penetapan tersangka pada saat proses penyidikan tidak bertentangan dengan SOP KPK;

4. Bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 23 November 2015 dituangkan ke dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 November 2015. Pada bagian awal pemeriksaan, Penyidik telah menyatakan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan yaitu Pemohon diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo

¹ Exco adalah suatu perangkat yang terdiri dari unsur Pimpinan KPK, Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, dan Direktur Penuntutan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan yang bersifat strategis dibidang penyidikan.



Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR, yang kemudian direspon atau dijawab oleh Pemohon “Ya, saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya”;

5. Bahwa bagian akhir dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yaitu kolom tanda tangan yang menyebutkan status Pemohon sebagai “Saksi yang diperiksa” dan bukan sebagai tersangka merupakan suatu kekeliruan redaksional pada kolom penandatanganan BAP tersebut, yang jelas BAP yang dimaksud adalah BAP Tersangka bukan BAP Saksi. Bahwa kekeliruan/kesalahan penulisan tersebut tidak memiliki dampak hukum terhadap sahnya BAP tersebut dan sahnya status Pemohon sebagai tersangka. Kesalahan redaksional dapat dilakukan dengan perbaikan (Renvoi);

C. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Domain Hukum Pidana;

Bahwa dalam dalil permohonannya pada halaman 17-26 pada pokoknya Pemohon menyatakan:

- Pemohon selaku anggota (Wakil Ketua) DPRD Sumatera Utara memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan, dengan demikian, terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon merupakan bentuk pelanggaran/bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), oleh karenanya menurut Pemohon, terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap diri Pemohon merupakan ranah hukum administrasi Negara, bukan merupakan wilayah hukum pidana;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Pemohon dalam keadaan sakit yang membutuhkan pertolongan Medis dengan Segera yakni “Harus Dilaksanakan Operasi Terhadap Ginjal Pemohon yang Berpotensi Terjadinya Infeksi dan Pecah” sehingga perbutatan Termohon telah melecehkan “Norma-Norma” hukum apalagi saat itu Termohon mengeluarkan Surat Keterangan Dokter Termohon tanggal 3 November 2015 yang intinya menerangkan bahwa terhadap diri Pemohon dapat dilakukan Penahanan, namun

Halaman 52 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



selanjutnya Dokter Umum Termohon tersebut menuliskan bahwa terhadap diri Pemohon telah ada rujukan untuk “Pro Operasi” kista Ginjal Kiri, yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan Dokter Spesialis Pemohon tanggal 12 November 2015 untuk pelaksanaan operasi, namun Termohon mengesampingkan dan tidak menjunjung tinggi etika kemanusiaan dan budaya ketimuran Bangsa Indonesia;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon merupakan bentuk pelanggaran/ bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan adalah keliru karena pembuktian mengenai apakah benar Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindakan Pemohon masuk ranah UU Administrasi Pemerintahan pada persidangan perkara pokoknya dan bukan ranah sidang praperadilan ini;
2. Bahwa terdapat perbedaan antara sanksi dalam hukum administrasi Negara dengan sanksi pada hukum pidana. Sasaran penerapannya sanksi pada hukum Administrasi Negara ditujukan pada perbuatan, sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir* (pemulihan kembali keadaan semula dan memberikan hukuman) dan prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara baik melalui peradilan Tata Usaha Negara maupun tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pada hukum Pidana ditujukan pada si pelaku, bersifat *condemnatoir*, dan harus melalui proses peradilan pidana;
3. Bahwa dalam lingkup hukum administrasi Negara berlaku asas pemberlakuan sanksi administratif tidak menghapus sanksi pidana. Sebagaimana pendapat dari W. F. Prins yang menyatakan, “Peraturan berdasarkan HAN diakhiri “in cauda venenum” atau *racun di buntutnya dengan sejumlah ketentuan pidana*”;
4. Dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut sebenarnya menunjukkan kegagalan pemahaman Pemohon terhadap UU No. 30 Tahun 2014. Berdasarkan konsideran dan penjelasan umumnya, UU No. 30 Tahun 2014 merupakan peraturan



perundang-undangan yang masuk dalam ranah *administrative law* yang ruang lingkupnya mengatur mengenai pelaksanaan fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;

5. Bahwa apabila terdapat unsur perbuatan pidana (*in casu* tindak pidana korupsi), maka Termohon atas dasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Hal ini dimaknai sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan hukum pidana yang ditujukan terhadap si pelaku (*in casu* Pemohon) melalui proses peradilan pidana yang didasarkan pada hukum acara pidana;
6. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon di dalam Rapat yang berkaitan dengan Fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Provinsi Sumatera Utara tetap merujuk kepada Hak Imunitas Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD & DPRD) merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;
7. Hak imunitas memang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR/D agar berjalan secara bebas dan independen sepanjang berkaitan dengan pendapat, pernyataan, tindakan dan kegiatan anggota DPRD di dalam dan di luar DPRD dalam lingkup fungsi, hak dan kewenangannya. Namun apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR/D maka proses hukum pidana tetap berjalan;
8. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, Termohon telah mendapatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi perbuatan Pemohon bersama-sama dengan Pimpinan DPRD SUMUT Periode 2009-2014 dalam proses penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan;
9. Bahwa tindakan Termohon untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara *a quo* berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001, yang mana ketentuan perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan yang mengatur tentang hukum



acara pidana dan hukum pidana atau bersifat pidana. Oleh karena itu keputusan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka bukan merupakan keputusan Administrasi Pemerintahan atau keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, karena tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengesampingkan dan tidak menjunjung tinggi etika kemanusiaan terkait tindakan medis yang harus dilakukan terhadap Pemohon merupakan argumentasi keliru. Perlu kami jelaskan bahwa pada waktu Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon, Dokter Termohon langsung melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Pemohon pada hari yang sama dilakukannya penahanan (23 November 2015) sebagaimana standard operating procedure Termohon ketika akan melakukan penahanan. Dokter Termohon tidak pernah memberikan rekomendasi "pro-operasi". Rekomendasi Pro-operasi berasal dari Dokter Spesialis yang memeriksa Pemohon sebelumnya (tanggal 12 November 2015 di Medan) yang disampaikan oleh Pemohon kepada Dokter Termohon, dan memang bukan kapasitas/kompetensi dari Dokter Termohon untuk merekomendasikan tindakan operasi tersebut. Atas dasar rekomendasi Dokter Spesialis Pemohon tertanggal 12 November 2015 tersebut, Dokter Termohon memberikan saran agar Pemohon dirujuk ke Dokter Spesialis Bedah Urologi untuk kelanjutan tindakan;

11. Setelah mendapatkan keterangan Dokter Termohon, Penyidik Termohon membawa Pemohon ke Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto (RSPAD) berdasarkan Surat Masuk Perawatan RSPAD Gatot Subroto Nomor : B-466/23/11/2015 tertanggal 26 November 2015 perihal Pemeriksaan Kesehatan atas nama tersangka Kamaluddin Harahap, untuk dilakukan pemeriksaan dan kelanjutan tindakan medis. Selanjutnya berdasarkan Lembar Jawaban untuk Perusahaan dari RSPAD Gatot Subroto yang berisi



informasi hasil pemeriksaan oleh Dokter Spesialis Urologi tertanggal 1 Desember 2015 dimana dokter memberikan saran untuk operasi kista maka dokter yang sama pada tanggal 14 Desember 2015 membuatkan jadwal/rencana tindakan dengan urutan sebagai berikut:

- 18 Desember 2015 – masuk rawat inap
- 19-20 Desember 2015 – Lab dan Rontgen
- 21 Desember 2015 – Operasi
- 22 – 27 Desember 2015 – Observasi dan evaluasi paska operasi;

Atas dasar jadwal/rencana tindakan yang akan dilakukan terhadap Pemohon tersebut, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : Sprin-Bantar -03/01/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Pembantaran Penahanan tanggal 18 Desember 2015. Selanjutnya setelah tindakan medis yang dilakukan terhadap Pemohon selesai (rawat inap di RSPAD Gatot Subroto mulai tanggal 18 Desember 2015 s/d 20 Januari 2016), Termohon menerbitkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor : Sprin.C.Bantar-02/01/01/2016 tanggal 20 Januari 2016 dan Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan tertanggal 20 Januari 2016;

12. Hal ini membuktikan bahwa sejak dilakukan penahanan pada tanggal 23 November 2015 sampai dengan rencana operasi tanggal 21 Desember 2015 (rawat inap tanggal 18 Desember 2015 s/d 20 Januari 2016) ada waktu yang cukup lama sehingga prosedur penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon telah dilakukan dengan menjunjung norma-norma hukum dan etika kemanusiaan bahkan Termohon telah memberikan atensi dan perhatian terhadap kondisi kesehatan Pemohon, dan dibuktikan bahwa sampai dengan saat ini kondisi kesehatan Pemohon telah pulih paska operasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap diri Pemohon merupakan ranah hukum administrasi Negara dan Termohon telah mengesampingkan dan tidak menjunjung tinggi etika kemanusiaan dalam melakukan tindakan penahanan adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;



D. Tindakan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam dalilnya pada Halaman 27 s/d 33 pada pokoknya Pemohon menyatakan:

- Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya, namun pada kenyataannya sebaliknya yaitu minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh Termohon, akan tetapi Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
- Bahwa berdasarkan Pasal 46 UU KPK dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penetapan Tersangka pada Termohon adalah pada proses Penyidikan dan bukan pada proses Penyelidikan dimana proses penyidikan tersebut adalah kelanjutan dari proses penyelidikan (vide Pasal 44 UU KPK).
- Bahwa rumusan Pasal 43 UU KPK menutup peluang bagi Termohon untuk mengangkat penyidik sendiri; karena pengangkatan penyidik independen yang tidak berasal dari Penyidik baik dari POLRI maupun kejaksaan adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum maka proses penyelidikan adalah cacat hukum dan tidak sah.
- Bahwa penyidik yang diangkat oleh KPK sebagai penyidik pada KPK tersebut sebelumnya harus berstatus sebagai penyidik POLRI, penyidik Kejaksaan, atau penyidik yang lainnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa proses penyidikan terhadap Pemohon diawali dengan adanya pengaduan masyarakat tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-54/01/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan/atau pemberian uang/barang/sesuatu



yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Anggaran 2013 s/d 2015.

2. Atas dasar Surat Perintah Penyelidikan tersebut, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan diantaranya melakukan permintaan keterangan kepada 112 orang, antara lain:
 - a. GATOT PUJO NUGROHO (Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 8 September 2015 dan 11 September 2015)
 - b. NURDIN LUBIS (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 27 Agustus 2015 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 25 September 2015);
 - c. RANDIMAN TARIGAN MAP (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 27 Agustus 2015);
 - d. ZULKARNAIN (Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 11 September 2011);
 - e. MUHAMMAD ALINAFIAH (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 27 Agustus 2015, Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 21 September 2015, dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 22 September 2015);
 - f. AHMAD FUAD LUBIS (Berita Acara Permintaan Keterangan 27 Agustus 2015 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan 28 Agustus 2015);
3. Bahwa dalam rangka penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan pemeriksaan pula terhadap diri Pemohon (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 31 Agustus 2015 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 17 September 2015);
4. Bahwa dalam tahap penyelidikan tersebut juga telah diperoleh bukti berupa dokumen yang terkait pembayaran kepada Anggota DPRD SUMUT (223 dokumen), antara lain:
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. Mardiyanto;
 - b. Catatan Sumber Uang dari Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;



- c. Catatan Pemberian dari Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara;
5. Berdasarkan keterangan 112 orang termasuk Pemohon dan 223 dokumen penyidik menemukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon, antara lain:
- a. Pemberian/Penerimaan uang terkait pengesahan APBD 2014
 - b. Pemberian/Penerimaan uang terkait pengesahan APBD 2015
 - c. Pemberian/Penerimaan uang terkait Interpelasi 2015;
6. Selanjutnya Penyidik melakukan gelar perkara (ekspose) di hadapan Pimpinan KPK dan Pejabat Struktural di Kedeputan Penindakan yang pada akhirnya Termohon berpendapat bahwa telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang atau barang dari Gubernur Sumatera Utara kepada Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara 2013-2015 (termasuk Pemohon) sehingga penyelidikan dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Kemudian Penyidik membuat laporan hasil penyidikannya kepada Pimpinan Termohon sebagaimana Laporan Hasil Penyidikan Nomor LHP-56/22/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015 (Vide Pasal 44 ayat 4 UU KPK);
7. Berdasarkan Laporan Hasil Penyidikan di atas selanjutnya dibuatkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LKTPK-19/KPK/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-46/01/11/2015 tanggal 3 November 2015 dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan;
- Dengan demikian, prosedur Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah memenuhi 2 (dua) bukti permulaan yang cukup sehingga Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sudah sah dan berdasarkan hukum;

Halaman 59 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



8. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan penyidikan, perlu Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada pokoknya menyebutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) dan berdasarkan UU Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam UU KPK. Ketentuan pasal tersebut mempertegas bahwa UU KPK adalah undang-undang khusus (*lex Specialis*);
9. Dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami kekhususan hukum acara pidana yang diatur dalam UU KPK. Apabila Pemohon mendasarkan proses pencarian serta pengumpulan bukti yang terjadi dan menemukan tersangka harus pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, maka Pemohon telah medelegitimasi ketentuan Pasal 44 UU KPK yang tidak lain sebagai dasar dari Termohon untuk menemukan bukti permulaan yang cukup sehingga Termohon meningkatkan suatu dugaan perkara tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan;
10. Bahwa menurut UU KPK, proses menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi (sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti) bukanlah dilakukan pada tahap penyidikan sebagaimana Pemohon dalilkan tersebut di atas, melainkan harus dalam tahap penyelidikan. Itulah sebabnya dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, Termohon harus memperoleh terlebih dahulu bukti permulaan yang cukup dalam tahap penyelidikan, karena tanpa ditemukan bukti permulaan yang cukup Termohon tidak akan pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut adalah sebagai konsekwensi logis dari tidak diberikannya kewenangan Termohon untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi;



11. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KPK yang menyebutkan:

(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa *maupun elektronik atau optic*;

12. Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-54/01/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015, Termohon berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-56/22/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015 telah memperoleh 2 (dua) alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sebagaimana yang telah Termohon jelaskan diatas;

13. Bahwa dalil Pemohon yang mengkaitkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah keliru, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi juga untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti. Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan "calon tersangkanya". Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

14. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK tersebut, maka Termohon meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya mengeluarkan surat perintah



penyidikan dengan menyebutkan nama tersangkanya. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, maka tidak terdapat perbedaan momentum waktu menyatakan seseorang berstatus hukum sebagai tersangka antara Pasal 44 UU KPK dengan Pasal 1 angka 14 KUHP;

15. Bahwa tujuan penyebutan tersangka dalam surat perintah penyidikan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (tersangka) dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka dan bagi penyidik menjamin kepastian hukum dalam melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, tindakan pemeriksaan yang sudah terarah pada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka;

16. Bahwa dalam Pasal 40 UU KPK, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan, sehingga dengan penyebutan nama tersangka pada surat perintah penyidikan merupakan bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon;

17. Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak dapat dijadikan tolak ukur oleh Pemohon untuk mendalilkan bahwa penetapan tersangka merupakan hasil proses penyidikan, karena maksud Pasal 46 UU KPK adalah terkait dengan prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka;

18. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada peluang bagi Termohon untuk mengangkat penyidik sendiri karena harus berasal dari POLRI maupun Kejaksaan adalah keliru dan harus ditolak;

19. Bahwa salah satu ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam UU KPK adalah ketentuan yang mengatur mengenai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU KPK yang menyatakan:

(1) "Penyelidik adalah penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK";

(2) "Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi";

Ketentuan Pasal 43 UU KPK tersebut jelas menyampingkan Pasal 4 KUHP yang menyatakan: "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia", karena UU KPK yang bersifat *lex specialis* menyampingkan ketentuan dalam Pasal 4



KUHAP maka jelaslah Penyelidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI;

20. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU KPK sudah *clear outline*, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa penyelidik KPK harus berasal dari Kepolisian, sehingga tidak bisa ditafsirkan penyelidik KPK harus berasal dari Kepolisian sebagaimana dalil Pemohon;

21. Bahwa latar belakang terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada kesadaran saat itu kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Di dalam penjelasan umum UU KPK disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi disamping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam UU ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*);

22. Penjelasan umum dalam UU KPK sangat jelas menyebutkan bahwa UU KPK bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP dapat disimpangi jika di dalam UU KPK telah diatur tersendiri;

23. Selain ketentuan mengenai penyelidik diluar Kepolisian yang diatur dalam UU KPK, terdapat pula ketentuan lain tentang penyelidik yang bukan berasal dari Kepolisian Republik Indonesia, antara lain:

a) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan);
Bahwa dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyatakan bahwa: *Dibidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;*

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa:
"Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan



sebagaimana diatur misalnya adalah UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;

Berdasarkan UU Kejaksaan, Penyelidikan dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan bukan dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

b) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Bahwa dalam Bab IV tentang Hukum Acara, Bagian Keempat tentang penyelidikan pada Pasal 18 dinyatakan:

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat;

Berdasarkan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, Penyelidikan dilakukan oleh tim ad hoc yang terdiri atas *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat* dan bukan berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHAP;

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat Penyelidik tidak terbatas hanya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia, namun institusi lainnya berwenang mengangkat pejabat Penyelidik sebagaimana ketentuan undang-undang yang mengaturnya, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian dan KPK tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat Penyelidik non Kepolisian tidak berdasar dan menyesatkan;



24. Selanjutnya terkait dengan kewenangan Termohon mengangkat dan memberhentikan penyidik adalah salah satu kekhususan UU KPK yang diatur dalam Pasal 45 yang mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan:

"Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara RI;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU";

25. Maksud tersirat dari pembuat UU mencantumkan norma yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK secara normatif memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik pada KPK baik dari Kepolisian maupun yang berasal dari luar Kepolisian sesuai persyaratan yang ditentukan pada Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU KPK yaitu:

"(2) Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK;

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK";

26. Bahwa seseorang yang ditugaskan oleh instansi asal (misalnya Kepolisian) ke KPK tidak dapat secara langsung menjalankan tugas sebagai Penyidik KPK. Untuk menjadi Penyidik di KPK, seseorang harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya, dan selanjutnya diangkat dengan Surat Keputusan Pimpinan KPK dan disumpah oleh Pimpinan KPK. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa KPK sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (vide Pasal 3 UU KPK) yang mempunyai hukum acara tersendiri dan aturan kepegawaian tersendiri (Self regulatory body) sehingga dapat menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 25 UU KPK); Selain itu dalam konstruksi hukum Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan bahwa "Pimpinan KPK juga merupakan penyidik dan penuntut umum". Bunyi Pasal ini semakin menegaskan bahwa kewenangan Penyidik bukan monopoli penyidik Kepolisian karena setiap Pimpinan KPK



diberi kewenangan sebagai Penyidik dan Penuntut Umum. Berdasarkan UU KPK, Pimpinan KPK diberikan kewenangan atributif oleh UU sebagai penyidik dan penuntut Umum meskipun Pimpinan KPK belum tentu pernah menjadi Penyidik (atau berasal penyidik Kepolisian) ataupun Penuntut Umum;

27. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam UU yang dapat dimaknai bahwa Penyidik pada KPK harus berasal dari Instansi Kepolisian. Konstruksi rumusan yang berbeda antara Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dengan Pasal 51 ayat (3) menunjukkan bahwa Penyusun UU memberi kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelidik dan Penyidik pada KPK baik yang berasal dari Instansi Kepolisian maupun non-Kepolisian;
28. Apabila dikomparasikan dengan rumusan Pasal 51 ayat (3) UU KPK maka tergambar jelas maksud penyusun UU yang menyatakan bahwa penuntut umum pada KPK adalah jaksa penuntut umum;
29. Rumusan frasa “penuntut umum pada KPK adalah jaksa penuntut umum” dapat dimaknai secara jelas terbatas, merujuk pada Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
30. Bahwa apabila penyusun undang-undang hendak mengkonstruksikan rumusan sebagaimana argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa penyelidik, penyidik KPK haruslah berasal dari instansi Kepolisian RI, maka sudah seharusnya teknik perumusan Pasal tentang Penyelidik dan Penyidik identik dengan rumusan Pasal 51 ayat (3) UU KPK dengan menyebut secara jelas “Penyelidik dan Penyidik adalah pejabat Polri”;
31. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan Termohon di atas, tafsir pembentuk undang-undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) yang termuat dalam keterangan yang disampaikan dalam perkara permohonan uji materiil Pasal 45 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam perkara No.



109/PUU-XIII/2015 juga memberikan penegasan bahwa KPK mempunyai kewenangan mengangkat penyidik baik dari Kepolisian maupun non Kepolisian, pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 45 UU KPK yang menyebutkan Penyidik pada KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK jo Pasal 21 ayat (1) UU KPK yang mengatur tentang komposisi KPK terdiri dari pimpinan, tim penasihat dan pegawai KPK jo Pasal 21 ayat (4) UU KPK yang menegaskan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan ketentuan ini, penyidik dan penuntut umum di KPK adalah pimpinan, kemudian dalam pelaksanaannya pimpinan mendistribusikan tugas dan wewenang tersebut kepada penyidik dan penuntut umum yang diangkat oleh KPK sebagaimana dimaksud Pasal 45 UU KPK;

32. Bahwa Pasal 21 itu menentukan bahwa seluruh pimpinan KPK dari mana pun asal institusinya dapat menjadi penyidik dan penuntut umum dalam perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK. Artinya penyidik KPK dapat berasal dari institusi/jabatan profesional apapun karena sifat kekhususan lembaganya;

33. Bahkan pendapat DPR pada halaman 9 lebih tegas lagi menyatakan, bahwa "*berdasarkan alur (tafsir) futuristiknya (ke depannya) KPK harus bersifat independen, termasuk dalam perekrutan penyelidik dan penyidik KPK, yang sebenarnya tidak boleh berasal dari unsur Kepolisian (Polri), sebab institusi Kepolisian dari awal tidak dapat efektif menangani perkara tindak pidana korupsi sebagaimana konsideran UU KPK*".

34. Sejalan dengan Pendapat DPR tersebut, Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memberikan pendapat yang disampaikan dalam perkara permohonan uji materiil Pasal 45 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam perkara No. 109/PUU-XIII/2015 yang menyatakan:

"...berdasarkan pengertian ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan anggapan pemohon yang mendalilkan Penyidik KPK tidak jelas dan tidak mengacu pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, menurut Pemerintah adalah tidak benar karena justru dengan adanya Pasal 6 ayat (1) KUHAP bagi penyidik selain penyidik kepolisian dapat disebut sebagai penyidik apabila diberi wewenang khusus oleh undang-undang yaitu antara lain dengan adanya ketentuan a quo



yang telah menentukan penyidik adalah penyidik dalam hal tindak pidana korupsi...dst

... oleh karena itu, pengertian kata “Penyidik” dalam UU KPK dimaksudkan adalah memberi penjelasan bagi seseorang yang melakukan penyidikan disebut sebagai “penyidik” yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh KPK. Penyidik tindak pidana korupsi ini bersifat khusus karena fungsinya melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa...dst

... berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) sehingga ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan dengan ketentuan yang bersifat khusus, karena tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara khusus...dst

... selanjutnya KUHAP merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai hukum formil sedangkan UU KPK adalah *lex specialis*. Bahwa Pasal 45 UU KPK merupakan hukum materiil yang merupakan *lex specialis*, sifat hukum acara itu menegakkan dan mengenyampingkan hukum materiil. Hukum materiil pidana dibagi 2 yaitu KUHAP dan UU di luar KUHAP, tidak bisa dipertentangkan satu sama lain. UU KPK merupakan hukum materiil dan formil dan menyimpangi”;

35. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, terdapat pula beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi dari penyidik selain yang dirumuskan di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:

a) Ketentuan Penyidik dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan “*Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*”. Pada penjelasan pasal dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia



Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah misalnya: Komandan Kapal, Panglima daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Laut;

b) Ketentuan Penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan secara tegas bahwa *“Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang ... melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”*. Dengan demikian, seorang Jaksa juga dapat menjadi penyidik kendati bukan berasal dari instansi kepolisian;

c) Ketentuan Penyidik dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan dengan tegas bahwa *“Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”*. Uraian ini secara tegas menjelaskan bahwa penyidik yang menangani kasus pelanggaran berat hak asasi dilakukan oleh Jaksa Agung dan tentu saja Jaksa Agung bisa saja memberikan kewenangan atributif pada seorang Jaksa atau bukan Jaksa yang keseluruhan kewenangan tersebut diberikan dan diserahkan kepada Jaksa Agung;

36. Bahwa kewenangan KPK mengangkat Penyidik di luar Kepolisian telah dikuatkan pula dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

Putusan	Isi Pertimbangan
Nomor 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel. An. Suroso Atmomartoyo tanggal 14 April 2015 (halaman 115-116)	a. Menimbang bahwa karena jelas di dalam Pasal 45 UU KPK dinyatakan: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik independen untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang



	<p>bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;</p> <p>b. Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 39 ayat (3) UU KPK yang berbunyi: “Penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai KPK”, merupakan ketentuan yang mensyaratkan jika penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari instansi Kepolisian dan kejaksaan akan menjadi penyelidik KPK maka penyidiik tersebut harus diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan;</p> <p>c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU KPK menyebutkan: “ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU ini” sehingga penyidik KPK dalam pelaksanaan tugasnya tidak perlu dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.</p>
<p>Nomor 55/Pid.Prap/2015 /PN.Jkt. Sel. An. Dr. Ilham Arief Sirajudin,MM. tanggal 9 Juli 2015 (halaman 78 sampai dengan 80)</p>	<p>a. Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah ini Hakim Praperadilan mempertimbangkan menunjuk Pasal 21 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah “penyidik dan penuntut umum” selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 tahun tentang KPK yang menyatakan:”Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan</p>



	<p><i>Korupsi”;</i></p> <p>b. Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan: <i>“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”</i></p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan tidak berlaku yaitu: <i>“penyidik ...dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) maka selanjutnya diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU Republik Indonesia No 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan: “Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejasaksaan selama menjadi pegawai padan Komisi Pemberantasan Korupsi”</i></p> <p>c. Hal ini dimaksudkan penyidik atau penyidik dan penuntut umum hanya fokus untuk melaksanakan tugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lagi berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI;</p> <p>d. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 26 Bab IV UU Tipikor selengkapnya berbunyi <i>“penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam UU ini ”</i>. Hal ini menegaskan bahwa UU Tipikor merupakan lex spesialis dari KUHAP, sehingga ketentuan yang</p>
--	--



	<p>mengatur tentang proses penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Tipikor tersebut.</p> <p>e. Menimbang, bahwa dengan diaturnya ketentuan khusus tentang penyidik, penyidik dan penuntut umum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, maka ketentuan penyidik dalam Pasal 4 KUHAP, penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, dan penuntut umum dalam Pasal 13 KUHAP dikesampingkan berdasarkan penerapan asas “<i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>”;</p> <p>f. Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan khusus dalam undang-undang No.30 Tahun 2002 terkait dengan penyidik, penyidik, dan penuntut umum diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002;</p> <p>g. Menimbang, bahwa karena telah jelas di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK: penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI sehingga KPK sebagai Lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat Penyelidi, Penyidik dan Penuntut Umum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>
--	--



<p>Putusan Sela No. 17 PID.SUS/TPK/2015/PN.DP S an. H. Zaini Arony Tanggal 15 Juni 2015 (halaman 42-43)</p>	<p>a. Menimbang, bahwa terhadap keberatan penyidik penyidik dan penuntut umum pada KPK diberhentikan sementara dari Kepolisian dan Kejaksaan, dan KPK tidak berwenang untuk mengangkat penyidik, penyidik dan penuntut umum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang mendalilkan bahwa KPK sebagai lembaga independen dan sebagai <i>state regulatory agency</i> secara atributif diberi wewenang oleh UU untuk mengangkat dan memberhentikan Penyidik dan Penyidik sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK yang menegaskan bahwa Penyidik dan Penyidik adalah Penyidik dan Penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sedangkan bagian penjelasan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK pun hanya menyebutkan “cukup jelas”;</p> <p>b. Bahwa kewenangan KPK mengangkat Penyidik dan Penyidik sendiri, pendapatnya tersebut didasarkan hanya dengan mengaitkan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU KPK jika dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (3) UU KPK yang berbunyi bahwa “<i>penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK</i>”, seharusnya ketentuan Pasal 39 ayat (3) aquo diletakkan dalam konteks kelahiran dan tujuan dibentuknya KPK. Yakni antara lain untuk menjaga independensi dan mencegah terjadinya konflik kepentingan (<i>conflict on interest</i>) serta dikhawatirkan adanya loyalitas ganda (<i>double loyalty</i>), sehingga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari Kepolisian dan</p>
---	--



	<p>Kejaksaan perlu diberhentikan sementara dari instansi asalnya, yang selanjutnya untuk dapat menjadi penyidik, penyidik dan penuntut umum di KPK maka mereka harus diangkat oleh KPK, penafsiran bahwa penyidik dan penyidik KPK harus dari Kepolisian adalah pendapat yang sepenuhnya tidak tepat; mengingat pasal 43 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) UU KPK yang sudah secara tegas memberikan kewenangan KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik dan penyidiknya sendiri;</p> <p>c. Bahwa terhadap dalil yang mempersoalkan otoritas KPK untuk mengangkat penyidik dan penyidik sendiri dengan alasan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur bahwa penyidik dan penyidik adalah polisi. Satu hal yang perlu diingat bahwa KUHAP bukanlah satu-satunya rujukan di dalam penegakan hukum pidana formal, apa yang belum atau tidak diatur KUHAP tidak dapat dimaknai sebagai suatu yang dilarang. Sebagai perbandingan, kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana tertentu dapat dijumpai pada Pasal 30 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun kewenangan yang sama tidak ditemukan dalam ketentuan KUHAP. Hal demikian tentu saja dapat diartikan Jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan karena tidak sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian membaca UU seyogyanya tidak saja terhadap teks gramatikal semata, namun juga perlu difahami orisinil (<i>original intent</i>) dari pembuat UU tersebut.</p>
<p>Putusan perkara No.105/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel a.n Bambang Wahyuhadi (halaman 106)</p>	<p>a. Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) UU RI No 30 Tahun 2002 tentang KPK menentukan Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, sehingga hakim</p>



	<p>berpendapat bahwa KPK sebagai lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU NO 30 Tahun 2002 diberi wewenang untuk mengangkat penyidik untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p> <p>b. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pengangkatan Rio Pambudi sebagai penyidik KPK oleh KPK adalah sah, oleh karena itu penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Rio Pambudi adalah sah.</p> <p>c. Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Pemohon tentang penyidikan tidak sah karena tidak dilakukan oleh penyidik yang sah harus dinyatakan ditolak</p>
--	--

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyidik dan penyidik Termohon harus berasal dari POLRI dan Kejaksaan adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.

- E. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa adanya Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa dalil Pemohon pada Halaman 34 s/d 37 pada pokoknya menyatakan:
 - Pemohon tidaklah menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga patut dan pantas pasal 11 UU KPK tidak terpenuhi, sehingga karena Pemohon bukan subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka Termohon tidak dapat memenuhi minimal dua alat bukti yang sah yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk menetapkan status tersangka kepada Pemohon;
 - Setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan seketika itu juga dilakukan penahanan oleh Termohon tanpa terlebih dahulu dilakukannya penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK



adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga tidak adanya kerugian negara yang timbul, nyata dan pasti dan penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPK atau ahli maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU TIPIKOR belum terpenuhi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK yaitu:
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau;
 - c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah);
2. Bahwa terhadap kewenangan Termohon sebagaimana tersebut pada Pasal 11 UU KPK, kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a UU KPK adalah bersifat mutlak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu terhadap subjek hukum aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Sedangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan/atau huruf c UU KPK tidak wajib dipenuhi kedua-duanya, tetapi tetap diwajibkan salah satu dari 2 hal tersebut, baik itu huruf b atau huruf c. Sehingga, dapat terjadi Termohon mengangani perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut huruf a dan huruf b, atau huruf a dan huruf c. Khusus huruf c berlaku terhadap pasal-pasal yang menyangkut kerugian keuangan negara, apabila pasal-pasal yang disangkakan tidak menyangkut kerugian negara maka huruf c tidak diterapkan;
3. Hal ini didasarkan pada maksud dan tujuan Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal



2 Juncto Pasal 20, Pasal 3, Pasal 6 huruf c, Pasal 11 huruf B, Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 40, Pasal 53 juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

“maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak dapat diadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c). Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya”;

4. Bahwa dalam penanganan perkara aquo dengan melibatkan Pemohon sebagai salah satu tersangka memang tidak melibatkan penghitungan kerugian keuangan negara karena penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR yang mana tidak ada unsur delik “merugikan keuangan negara” dalam ketentuan Pasal yang disangkakan tersebut;
5. Bahwa perkara yang melibatkan Pemohon sebagai Tersangka juga melibatkan pejabat pemerintah daerah Sumatera Utara antara lain Gubernur Sumatera Utara 2013-2018, dan beberapa anggota DPRD Sumatera Utara yang mana perkara tersebut diawali dengan adanya laporan pengaduan masyarakat, sehingga perkara yang melibatkan Pemohon menjadi pusat perhatian masyarakat/meresahkan masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf b;
6. Bahwa mengingat Pasal yang disangkakan kepada Pemohon tidak terkait dengan kerugian keuangan negara maka Pasal 11 huruf c tidak diterapkan;
7. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak alasan obyektif yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penahanan terhadap diri Pemohon, dengan ini

Halaman 77 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP mengatur alasan yang sah menurut UU yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penahanan yaitu:

Alasan Objektif:

- Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- Dugaan tersebut harus berdasarkan bukti yang cukup (vide Pasal 21 ayat (1) KUHAP);
- Tindak Pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Tindak pidana yang disebut terperinci satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) (vide Pasal 21 ayat (4) KUHAP);

Alasan Subjektif:

- Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri;
 - Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana;
8. Bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon, Termohon mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 KUHAP jo Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 21, Jo Pasal 22, Pasal 24 KUHAP;
9. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, Termohon dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon telah mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti antara lain keterangan beberapa orang dan dokumen-dokumen;
10. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi karena diduga menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun



Anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang diduga dilakukan bersama-sama dengan Pimpinan DPRD Sumatera Utara Periode 2009 s/d 2014 yang diancam dengan pidana diatas 5 (lima) tahun sehingga ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP telah terpenuhi;

11. Bahwa Termohon telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015;
12. Bahwa setelah Penyidik Termohon menyodorkan Berita Acara Penahanan tanggal 23 November 2015, kemudian Pemohon menandatangani dengan tanpa ada catatan/keberatan. Adapun Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 23 November 2015 dengan tembusan Surat Perintah Penahanan telah disampaikan pada keluarga Pemohon pada tanggal 23 November 2015;
13. Bahwa Termohon telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-48/PPJ/24/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Desember 2015 s/d tanggal 21 Januari 2016 yang telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 11 Desember 2015, dan kemudian Pemohon menandatangani dengan tanpa ada catatan/keberatan, dengan tembusan Surat Perintah Penahanan telah disampaikan pada keluarga Pemohon pada tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Surat Nomor B-479/23/12/2015 tanggal 11 Desember 2015;
14. Bahwa sebelum masa perpanjangan penahanan berakhir, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.Bantar-03/01/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 terhadap Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjalani perawatan kesehatan (jo. Berita Acara Pembantaran Penahanan tanggal 18 Desember 2015 jo. Surat Pemberitahuan Pembantaran atas nama Tersangka Kamaluddin Harahap No. B-503/23/12/2015 tanggal 18 Desember 2015);



15. Bahwa karena kondisi kesehatan Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Dokter sudah tidak memerlukan rawat inap (opname) di luar Rumah Tahanan, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.C.Bantar-02/01/01/2016 tanggal 20 Januari 2016, untuk kemudian menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM Jaya Guntur untuk selama 34 hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan Surat Penahanan Lanjutan Nomor: Sprin.Han-07/01/01/2016 tanggal 20 Januari 2016. Termohon telah membuat Berita Acara Penahanan Lanjutan tanggal 20 Januari 2016 dan Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan a.n. Pemohon telah disampaikan kepada pihak keluarga pada tanggal 20 Januari 2016;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b UU KPK dan Termohon telah memenuhi prosedur dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana;

16. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Pemohon Tidak Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

Pemohon dalam dalil permohonannya pada halaman 37-40 pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yang mana bukti permulaan apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan. Selain itu menurut Pemohon, terkait dengan bukti permulaan yang cukup tersebut wajib dilakukan "konfrontasi" antara satu dengan yang lainnya termasuk pula calon tersangka;

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Pasal 44 ayat (2) UU KPK, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut juga tidak secara tegas



menyebutkan suatu syarat bukti permulaan yang cukup tersebut harus dapat membuktikan setiap unsur dalam suatu delik. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tercukupinya bukti permulaan yang dijadikan dasar bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka hanya mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti. Setiap alat bukti yang telah ditemukan oleh Termohon tersebut bisa saja dipergunakan untuk membuktikan lebih dari 1 (satu) unsur delik;

2. Bahwa dari serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, telah ditemukan setidaknya bukti permulaan yang terdiri dari:
 - a) 112 (seratus dua belas) Keterangan, diantaranya: Sdr. Gatot Pujo Nugroho, Sdr. Zulkarnain, Sdr. Randiman Tarigan, Sdr. Nurdin Lubis, Sdr. Muhammad Alinafiah, Ahmad Fuad Lubis, termasuk Sdr. Kamaluddin Harahap (Pemohon);
 - b) 223 Dokumen, diantaranya: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Catatan Sumber Uang dari Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Catatan Pemberian dari Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara;

Dengan demikian, tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan oleh karena itu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, baik dalam hal melakukan tindakan penyitaan maupun penahanan adalah sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Pasal 44 ayat (2) UU KPK);



3. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan harus dilakukannya “konfrontasi” bukti termasuk dengan calon tersangka merupakan dalil yang tidak berdasar pada hukum, hal ini dikarenakan baik dalam KUHAP, UU Pemberantasan Tipikor maupun dalam UU KPK tidak mengatur ketentuan yang mewajibkan bagi Penyidik (*in casu* Termohon) untuk melakukan konfrontasi bukti sebagaimana dalil Pemohon;
4. Bahwa ketentuan dalam KUHAP Pasal 116 ayat (2) menyebutkan: “Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.” Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat kewajiban bagi Penyidik (*in casu* Termohon) untuk mempertemukan saksi yang satu dengan yang lainnya dalam melakukan pemeriksaan;
5. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon wajib memperlihatkan bukti permulaan yang didapatnya kepada Pemohon selaku tersangka, menurut Termohon adalah dalil yang berlebihan dan tidak berdasar hukum;
6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 72 KUHAP menyebutkan, “*Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.*” Dari ketentuan KUHAP sebagaimana tersebut, dapat diartikan bahwa Penyidik (*in casu* Termohon) wajib memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka kepada Tersangka (*in casu* Pemohon) atas dasar permintaan Pemohon atau penasihat hukumnya. Terhadap kewajiban sebagaimana tersebut, Termohon telah memberikan turunan BAP Tersangka atas nama Pemohon tanggal 23 November 2015 dan tanggal 11 Desember 2015;
7. Bahwa Termohon telah melakukan pengujian kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain dalam menemukan bukti permulaan yang cukup, dan kemudian diperoleh hasil bahwa terdapat kesesuaian antara 112 keterangan dan 223 dokumen yang pada pokoknya menguatkan adanya fakta dugaan tindak pidana korupsi dan adanya keterlibatan Pemohon sebagai Tersangka. Dengan demikian, tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan dengan sangat hati-



hati dan memperhatikan prosedur sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Termohon sampaikan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yang mana bukti permulaan tersebut harus dapat membuktikan setiap unsur dari delik yang disangkakan terhadap Pemohon dan terkait dengan bukti permulaan yang cukup tersebut wajib dilakukan "konfrontasi" antara satu dengan yang lainnya termasuk pula dengan calon tersangka dan wajib diperlihatkan kepada Pemohon selaku tersangka, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 02/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015 jo. Surat perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-46/01/11/2015 tanggal 3 November 2015 jo. Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-60/01/11/2015 tanggal 3 November 2015 jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 3 November 2015 jo. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 November 2015 jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 November 2015 adalah sah berdasar hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik- 46/01/11/2015 tanggal 3 November 2015 adalah sah dan berdasar hukum;
5. Menyatakan Termohon berwenang mengangkat penyidik dan penyidik pada KPK;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

Atau

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapannya / Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan Praperadilannya, dan begitu pula terhadap tanggapan / Replik Pemohon tersebut, Termohon mananggapi secara lisan / Duplik yang isinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 (fotocopy dari fotocopy print out);
2. Bukti P – 2 : Putusan Praperadilan dalam Perkara Nomor : 04/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 16 Februari 2015 (fotocopy dari fotocopy print out);
3. Bukti P – 3 : Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 36/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 26 Mei 2015 (fotocopy dari fotocopy print out);
4. Bukti P – 4 : Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 67/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 02 Juli 2015 (fotocopy dari fotocopy print out);
5. Bukti P – 5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013 (fotocopy dari fotocopy print out);
6. Bukti P – 6 : Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Prap/2015/PN. Kfm tanggal 13 Oktober 2015 (fotocopy dari fotocopy print out);

Halaman 84 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 (fotocopy dari fotocopy print out);
8. Bukti P – 8 : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-IX/2011 tanggal 01 Mei 2012 (fotocopy dari fotocopy print out);
9. Bukti P – 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (fotocopy dari fotocopy print out);
10. Bukti P – 10 : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 79/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 (fotocopy dari fotocopy print out);
11. Bukti P – 11 : Surat Panggilan Nomor : Spgl-4783/23/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Berita Acara Penggeledahan tanggal 12 Nopember 2015 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Surat Panggilan Nomor : Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015 (telah dicap oleh Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), dan didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015, namun BAP yang PEMOHON tandatangani adalah sebagai “SAKSI YANG DIPERIKSA” dan bukan sebagai “TERSANGKA”;
15. Bukti P – 15 : Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 (telah dicap oleh Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) terhadap “2 (dua) lembar asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO”;
16. Bukti P – 16 : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB-1572/23/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 (telah dicap oleh Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) terhadap “2 (dua) lembar asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara

Halaman 85 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO”;

17. Bukti P – 17 : Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 terhadap Pemohon (telah dicap oleh Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);
18. Bukti P – 18 : Berita Acara Penahanan tanggal 23 Nopember 2015 (telah dicap oleh Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);
19. Bukti P – 19 : Surat Pemberitahuan Penahanan An. Tersangka (Kamaluddin Harahap/Pemohon) kepada Keluarga Pemohon tanggal 23 Nopember 2015 (telah dicap oleh Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);
20. Bukti P – 20 : Surat Persetujuan Tindakan Medis dari Rumah Sakit Umum Materna Medan tanggal 16 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Kwitansi Pembayaran Bagian Radiologi RSUD Materna Medan tanggal 16 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 22 : Surat Rujukan Peserta BPJS Kantor Cabang Medan ke RSUD Murni Teguh tanggal 12 Nopember 2015, (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 23 : Surat dari RSUD Martha Friska Multatuli Medan ke UGD (Unit Gawat Darurat) tanggal 12 Nopember 2015 (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 24 : Laoratorium RSUD Materna Medan tanggal 15 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 25 : Hasil Gambar Pemeriksaan Urologi tanggal 13 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P – 26 : Kartu Laporan X-Ray/CT Scan/USG/Mri tanggal 16 Oktober 2015 (fotocopy dari fotocopy);
27. Bukti P – 27 : Kartu Keluarga Pemohon tanggal 09 Oktober 2015 (fotocopy dari fotocopy);
28. Bukti P – 28 : Surat Keterangan Dokter, yaitu Surat Keterangan dari Dokter Umum pada Kantor Termohon tanggal 23 Nopember 2015, (fotocopy dari fotocopy);
29. Bukti P – 29 : Lembar Jawaban Untuk Perusahaan tanggal 01 Desember 2015 (fotocopy dari fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P – 30 : Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sprin. Han-48/PPj/24/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P – 31 : Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka (Pemohon) tanggal 11 Desember 2015 (fotocopy dari fotocopy);
32. Bukti P – 32 : Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 11 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P – 33 : Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 11 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P – 34 : Berita Acara Pembantaran Penahanan tanggal 18 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P – 35 : Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : Sprin. Bantar-03/01/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P – 36 : Pemberitahuan Penahanan Lanjutan Nomor : B-38/23/01/2016 tanggal 20 Januari 2016 (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P – 37 : Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor : Sprin. Han-07/01/01/2016 tanggal 20 Januari 2016 (fotocopy dari fotocopy);
38. Bukti P – 38 : Surat Kabar Harian Analisa Medan “ KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRDSU” tanggal 24 Nopember 2015 (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P – 39 : Pemberitaan Pemohon melalui www.radarmedanonline.com (sesuai print out);
40. Bukti P – 40 : Pemberitaan Pemohon melalui www.koran.sindo.com (sesuai print out);
41. Bukti P – 41 : Pemberitaan Pemohon melalui medan.seru.com tanggal 27 Januari 2016, (sesuai print out);
42. Bukti P – 42 : Pemberitaan Pemohon melalui www.beritaempat.com sesuai print out);
43. Bukti P – 43 : Pemberitaan Pemohon melalui www.beritaempat.com (sesuai print out);
44. Bukti P – 44 : Pemberitaan Pemohon melalui www.medantribun.com (sesuai print out);
45. Bukti P – 45 : Pemberitaan Pemohon melalui [http://.newsdetik.com](http://newsdetik.com) (sesuai print out);

Halaman 87 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P – 46 : Pemberitaan Pemohon melalui www.medantribun.com tanggal 12 November 2015 (sesuai print out);
47. Bukti P – 47 : Pemberitaan Pernyataan Termohon pada Harian Waspada Medan “Kamaluddin Harahap KPK Di Praperadilan” tanggal 27 Januari 2016, (sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P – 48 : Salinan Pemberhentian dengan Hormat Penyidik Polri, (fotocopy dari fotocopy) ;
Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 1. Bukti T – 1 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-54/01/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015, (sesuai dengan aslinya);
 2. Bukti T – 2 : Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Pemberian Uang atau Barang dari Gubernur Sumatera Utara kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2015 No: LHP-56/22/01/2015 tanggal 7 Oktober 2015, (sesuai dengan aslinya);
 3. Bukti T – 3 : Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015, (sesuai dengan aslinya);
 4. Bukti T – 4 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-46/01/11/2015 tanggal 3 November 2015, (sesuai dengan aslinya);
 5. Bukti T – 5 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita-60/01/11/2015 tanggal 3 November 2015, (sesuai dengan aslinya);
 6. Bukti T – 6 : Berita Acara Penyitaan tanggal 23 November, (sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti T – 7 : Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-1572/23/11/2015 tanggal 23 November 2015, (sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti T – 8 : Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015 atas nama Kamaluddin Harahap, (sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti T – 9 : Berita Acara Penahanan atas nama Kamaluddin Harahap tanggal 23 November 2015, (sesuai dengan aslinya);

Halaman 88 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Surat Termohon Nomor: B-462/23/11/2015 tanggal 23 November 2015 perihal Pemberitahuan Penahanan Tersangka Kamaluddin Harahap, (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-48/PPJ/24/12/2015 tanggal 10 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Perpanjangan Penahanan Tersangka Kamaluddin Harahap tanggal 11 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Surat Termohon Nomor: B-479/23/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Penahanan Tersangka Kamaluddin Harahap, (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.Bantar-03/01/12/2015 tanggal 18 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Berita Acara Pembantaran Penahanan Tersangka Kamaluddin Harahap tanggal 18 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Surat Pemberitahuan Pembantaran Tersangka Kamaluddin Harahap Nomor: B-503/23/12/2015 tanggal 18 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: Sprin.C.Bantar-02/01/01/2016 tanggal 20 Januari 2016, (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan Tersangka Kamaluddin Harahap tanggal 20 Januari 2016, (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor: Sprin.Han-07/01/01/2016 tanggal 20 Januari 2016, (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Berita Acara Penahanan Lanjutan Tersangka Kamaluddin Harahap tanggal 20 Januari 2016, (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 21 : Surat Pemberitahuan Penahanan Lanjutan Tersangka Kamaluddin Harahap Nomor: B-38/23/01/2016 tanggal 20 Januari 2016, (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 22 : Surat Bon Tahanan Nomor: Bontah-739/23/11/2015 tanggal 26 November 2015, (sesuai dengan aslinya);

Halaman 89 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : Surat Bon Tahanan Nomor: Bontah-757/23/12/2015 tanggal 08 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Surat Bon Tahanan Nomor: Bontah-760/23/12/2015 tanggal 08 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Surat Bon Tahanan Nomor: Bontah-762/23/12/2015 tanggal 10 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Surat Bon Tahanan Nomor: Bontah-729/23/12/2015 tanggal 17 Desember 2015, (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T – 27 : Surat Bon Tahanan Nomor: Bontah-100/23/01/2016 tanggal 28 Januari 2016, (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T – 28 : Surat Keterangan Dokter Termohon atas nama Pemohon tanggal 23 November 2015, (fotocopy dari fotocopy);
29. Bukti T – 29 : Keterangan Dokter Spesialis urologi Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto atas nama Kamaluddin Harahap tanggal 14 Desember 2015, (fotocopy dari fotocopy);
30. Bukti T – 30 :
 - a. Nota Dinas Nomor: ND-1008/20-23/11/2015 tanggal 2 November 2015, (sesuai dengan aslinya);
 - b. Lembar Informasi Bagi Pimpinan KPK Agenda No: LD-4182/02.Intern/11/2015 tanggal 2 November 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT-2963/01-30/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015, (sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T – 31 :
 - a. Nota Dinas Nomor: ND-1069/20-23/11/2015 tanggal 23 November 2015, (sesuai dengan aslinya) ;
 - b. Lembar Informasi Bagi Pimpinan KPK Agenda No: LD-4478/02.Intern/11/2015 tanggal 23 November 2015, (sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti T – 32 :
 - a. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 08 September 2015 atas nama Gatot Pujo Nugroho, (sesuai dengan aslinya) ;
 - b. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 11 September 2015 atas nama Gatot Pujo Nugroho, (sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti T – 33 :
 - a. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Nurdin Lubis, (sesuai dengan aslinya) ;
 - b. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 25 September 2015 atas nama Nurdin Lubis, (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 90 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bukti T – 34: a. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 24 Agustus 2015 atas nama Randiman Tarigan MAP, (sesuai dengan aslinya) ;
b. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Randiman Tarigan MAP, (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T – 35: Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 11 September 2015 atas nama Zulkarnain, (sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti T – 36: a. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Muhammad Alinafiah, (sesuai dengan aslinya) ;
b. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 21 September 2015 atas nama Muhammad Alinafiah, (sesuai dengan aslinya) ;
c. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 22 September 2015 atas nama Muhammad Alinafiah, (sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti T – 37: a. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 27 Agustus 2015 atas nama H. Ahmad Fuad Lubis, (sesuai dengan aslinya) ;
b. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 28 Agustus 2015 atas nama H. Ahmad Fuad Lubis, (sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti T – 38: a. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 31 Agustus 2015 atas nama Kamaluddin Harahap, (sesuai dengan aslinya);
b. Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 17 September 2015 atas nama Kamaluddin Harahap, (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T – 39: Surat Panggilan Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015 terhadap Kamaluddin Harahap, (sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti T – 40: Surat Panggilan Nomor: Spgl-4783/23/11/2015 tanggal 3 November 2015 terhadap Kamaluddin Harahap, (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T – 41: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Kamaluddin Harahap tanggal 23 November 2015, (sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T – 42: Catatan Sumber Uang dari Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Biro Keuangan, (sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti T – 43: Catatan Pemberian dari Bendahara Sekwan Muhammad Alinafiah, (sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T – 44: Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, (sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T – 45: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara, (sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T – 46: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara, (sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti T – 47: Risalah Sidang Dalam Perkara Nomor: 109/PUU-XIII/2015 dan Nomor: 110/PUU-XIII/2015, (sesuai dengan aslinya) ;
48. Bukti T – 48 : Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
49. Bukti T – 49: Putusan Praperadilan No. 18/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015 atas nama Soeroso Atmomartoyo, (salinan sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti T – 50: Putusan Sela Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 15 Juni 2015 atas nama Zaini Arony, (salinan sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T – 51: Putusan Praperadilan Nomor 55/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juli 2015 atas nama Ilham Arief Sirajuddin, (salinan sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti T – 52: Putusan Praperadilan Nomor 105/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Desember 2015 atas nama Bambang Wahyuhadi, (salinan sesuai dengan aslinya) ;
53. Bukti T– 53: Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 92 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

54. Bukti T- 54: Surat Pengantar Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa Kamaluddin Harahap, tanggal 12 Februari 2016;
55. Bukti T- 55 : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: RP-06/24/02/2016, tanggal 12 Februari 2016;
56. Bukti T – 56: Surat Tanda Terima berkas Perkara atas nama Tersangka Kamaluddin Harahap yang diterima oleh Penasehat Hukum tersangka tanggal 12 Februari 2016;
57. Bukti T – 57 : Surat Tanda Terima Turunan Surat Pelimpahan Perkara dan Surat Dakwaan yang diterima oleh Tersangka Kamaluddin Harahap, tanggal 12 Februari 2016;
58. Bukti T - 58 : Penetapan No.15/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Februari 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tentang penentuan hari sidang atas nama Terdakwa Kamaluddin Harahap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya No.24,26, 28 Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksi dan hanya mengajukan ahli ke persidangan yaitu:

1. Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Kolektif kolegial harus dilihat dalam konteks lembaga negara independen. Lembaga negara Independen merupakan cabang ke-4 selain cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kelembagaan KPK sebagai Komisi disematkan kolektif kolegial karena pada hakikatnya komisi harus dipimpin oleh *multi member head* lain halnya dengan suatu “badan” yang dipimpin oleh *single member head*. Selain itu asal muasal munculnya komisi diambil dari konsep lembaga parlemen yang posisinya sederajat dan dalam mengambil suatu keputusan dengan cara kolektif kolegial;
 - Bahwa yang dimaksud kuorum dan *simple majority* dalam lembaga parlemen juga diakui oleh lembaga negara independen seperti KPK. Memang UU KPK tidak mengenal kuorum seperti Komisi Yudisial namun, tafsiran dogmatik untuk kuorum Pimpinan KPK adalah keputusan dapat diambil oleh minimal 3 orang Pimpinan dan telah memenuhi prinsip



- kolektif kolegial;
- Bahwa terkait dengan penandatanganan dokumen oleh Pimpinan KPK maka hal tersebut kembali kepada kesepakatan Pimpinan dan lembaga untuk membuat format administratifnya. Bahwa apabila dalam urusan administratif disepakati agar suatu dokumen cukup ditandatangani oleh salah satu Pimpinan maka hal ini pun dapat dilakukan oleh KPK, namun yang terpenting telah diputuskan secara kolektif kolegial oleh Pimpinan KPK. Jadi sepanjang 5 orang Pimpinan atau sekurang-kurangnya 3 orang Pimpinan telah memutuskan suatu hal, dan untuk itu suatu dokumen secara administratif dapat ditandatangani oleh salah satu Pimpinan saja. Pertanggungjawaban terhadap dokumen yang hanya ditandatangani oleh 1 orang Pimpinan tetap dibebankan kepada seluruh Pimpinan;
 - Bahwa kewenangan utama diberikan kepada Komisioner dalam suatu lembaga negara independen. Tetapi Komisioner tidak mungkin bekerja sendiri sehingga dalam UU KPK juga disebutkan adanya Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai sebagai unsur dalam kelembagaan KPK. Kewenangan dibidang penegakan hukum memang ada pada Komisioner, tetapi dapat didelegasikan ke pegawai dan hal ini tentu perlu diatur dalam peraturan internal KPK. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pegawai atas nama Pimpinan adalah bentuk pendelegasian kewenangan yang dapat dilakukan secara hukum. Untuk itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pegawai terkait dengan penegakan hukum misalnya pemanggilan terhadap tersangka adalah penerjemahaan atau pengejawantahan dari kewenangan yang dilakukan untuk dan atas nama Pimpinan KPK;
 - Bahwa Penyelidik dan Penyidik KPK memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan karena adanya kewenangan Pimpinan KPK untuk menyelidik dan menyidik. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik KPK tentu dilakukan untuk dan atas nama Pimpinan KPK;
 - Bahwa terkait dengan kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik, dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) UU KPK, maka dapat dipahami bahwa semua ketentuan umum terkait dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak berlaku apabila ada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam UU KPK. Penyelidik dan Penyidik tidak hanya sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, karena Pimpinan KPK pun diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai penyelidik, penyidik, dan



penuntut umum. Sehingga secara tematis, tidak mungkin jika menafsirkan penyelidik dan penyidik secara kaku dengan hanya mengacu pada KUHAP;

- Bahwa terkait dengan Pasal 39 ayat (3) UU KPK merupakan ketentuan untuk pegawai yang berasal dari kejaksaan dan kepolisian yang apabila menjadi pegawai KPK harus diberhentikan sementara dari lembaganya, sedangkan pegawai lainnya untuk fungsi yang sama cukup diangkat sesuai dengan Pasal 43 dan 45 UU KPK. Artinya, Penyelidik dan Penyidik KPK tidak harus dari Kejaksaan dan Kepolisian;
- Bahwa apabila dalam dokumen penyidikan terdapat kesalahan pengetikan hari, atau tanggal, atau kekeliruan kata-kata, maka dari sudut pandangan hukum administrasi, kesalahan-kesalahan tersebut cukup dilakukan renvoi. Kekeliruan-kekeliruan tanggal, hari apabila mengenai kesalahan tersebut tidak ada di KUHAP, maka menurut Ahli cukup diserahkan kepada Hakim untuk meluruskannya dan hal itu tidak menjadi bagian dari peradilan tata usaha Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan Hak Imunitas dalam UU MD3 dan doktrin sebenarnya berkaitan dengan perlindungan anggota legislatif ketika menyatakan pendapat, mengungkapkan sesuatu, yang kemudian apabila tidak tepat konteks tidak dapat dikatakan melakukan pencemaran nama baik dalam kaitannya dengan jabatan. Ia tidak dapat dihukum karena pendapatnya atau dituntut pencemaran nama baik. Tetapi kalau tindakan tersebut adalah diluar konteks pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kemudian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum misalnya suap maka hal tersebut tidak konteks hak imunitas atas tindakan tersebut. Artinya Hak Imunitas Anggota Parlemen adalah bukan Hak Imunitas Absolut tetapi terbatas yaitu dalam konteks sedang melaksanakan tugas dan jabatan;
- Bahwa terkait dengan Pasal 11 UU KPK huruf b tentang salah satu batasan kewenangan KPK yaitu menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang “meresahkan masyarakat”, maka hal ini secara kontekstual untuk menjangkau seluruh perkara korupsi agar dapat ditangani oleh KPK. Tidak ada penjelasan tentang unsur meresahkan masyarakat, tetapi harus dimaknai bahwa tindak pidana korupsi adalah *extra ordinary crime* dan tentu akan meresahkan masyarakat;
- Bahwa pendapat DPR dapat digunakan dalam beberapa konteks, yaitu penerjemahan asli (original intent) dari pembuat undang-undang tentang



keberadaan suatu pasal atau ketentuan dalam undang-undang. Penafsiran DPR dan Pemerintah merupakan penjelasan yang ditafsirkan sebagai *original intent*;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga independen untuk mengangkat penyidik dan penyidik merupakan bagian dari konteks *self regulatory body* yang merupakan karakteristik lembaga independen untuk mengatur dirinya sendiri;

2. Ahli Adnan Pasliadja S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan diduga melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa terkait mekanisme penentuan seseorang menjadi tersangka, maka terhadap suatu perkara dapat dilakukan penyelidikan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 102 KUHP atau langsung dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 KUHP. Jika suatu perkara dimulai pada tahap penyelidikan maka bisa saja ditemukan tersangkanya pada saat penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 14, tetapi jika perkaranya dimulai pada tahap penyidikan maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP tersangkanya ditemukan berdasarkan bukti permulaan. Sehingga, Tersangka dapat diperoleh pada tahap penyelidikan atau penyidikan;
- Bahwa dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (4) UU KPK, maka ketika dalam tahap penyelidikan sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka dilanjutkan dengan penyidikan dan ditentukan siapa tersangkanya, artinya tersangka dapat ditentukan dalam tahap penyelidikan. Redaksional Surat Perintah Penyidikan dapat saja menyebutkan tersangkanya apabila sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam penyelidikan;
- Bahwa Ada 3 kriteria pembuktian, ada bukti permulaan di tingkat penyelidikan, bukti di tingkat penyidikan, dan alat bukti di persidangan. Sebagaimana disebutkan Pasal 183, alat bukti diperoleh di persidangan pokok perkara tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa;
- Bahwa Pasal 44 UU KPK harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 183 KUHP termasuk Paal 26 UU KPK;
- Bahwa bukti-bukti berupa dokumen yang didapat selama tahap



penyelidikan yang memiliki kesesuaian antara satu dan lainnya dapat dianggap sebagai bukti permulaan walaupun belum disita karena kewenangan untuk menyita ada pada tahap penyidikan;

- Bahwa ketentuan mengenai Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam KUHAP berlaku juga bagi KPK kecuali ditentukan lain dalam UU KPK;
- Bahwa pemeriksaan biasa dimulai berdasarkan Pasal 152 KUHAP ketika Hakim telah menetapkan hari sidang dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa;
- Bahwa pasal 82 ayat (1) huruf b, Praperadilan belum selesai apabila masih dalam pemeriksaan dan belum ada putusan praperadilan;
- Bahwa syarat sahnya Berita Acara Penyelidikan tidak diatur di KUHAP berbeda dengan Berita Acara di Penyidikan harus memenuhi Pasal 75 KUHAP;
- Bahwa pasal 21 ayat (1) KUHAP mensyaratkan bahwa syarat sahnya Penahanan harus didasarkan syarat obyektif yaitu 1) memenuhi bukti permulaan yang cukup dan 2) ancaman pidana 5 tahun atau lebih kemudian 3) syarat administratifnya harus ada surat perintah, dan 4) syarat subyektif yaitu kemungkinan Tersangka menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana yang bersumber dari diskresi Penyidik. Pada dasarnya syarat subyektif tidak dapat dipraperadilan karena merupakan hak prerogative Penyidik;
- Bahwa tidak terdapat satupun pasal dalam UU KPK yang menyatakan bahwa Penyelidik dan Penyidik harus dari Kepolisian kecuali Kejaksaan. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU KPK disebutkan bahwa Penuntut Umum harus Jaksa Penuntut Umum, jika diharuskan dari Kepolisian maka harus disebutkan secara khusus seperti dalam Pasal 51 ayat (1) UU KPK;
- Bahwa berdasarkan Pasal 45 UU KPK, maka Termohon dapat mengangkat penyidik di luar kepolisian. Hal ini sinkron dengan Pasal 24 UU KPK yang menyatakan Pegawai KPK adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian khusus, artinya jika seseorang memiliki keahlian sebagai penyidik maka dapat diangkat sebagai penyidik. Hal ini adalah didasarkan pada kebijakan dan tata cara yang diatur dalam keputusan Termohon berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU KPK;
- Bahwa yang dimaksud Pasal 39 ayat (3) UU KPK adalah pemberhentian sementara terhadap Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang berasal dari institusi asal tetapi bukan syarat bahwa KPK harus



mempunyai Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum dari Polri dan Kejaksaan. Pasal tersebut dimaksudkan untuk menghindari *conflict of interest* antara instansi asal dan tugas yang sedang dijalankan dalam KPK;

- Bahwa apabila terdapat kesalahan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tetapi tanda-tanggannya sebagai saksi, menurut pendapat Ahli kekeliruan tersebut tidak membuat Penetapan Tersangka tidak sah ataupun Berita Acara Pemeriksaannya tidak sah. Karena Tersangka yang bersangkutan toh juga menandatangani Berita Acara yang dimaksud yang berarti menyetujui isi materi dari pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 16 Pebruari 2016 dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, harus dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi tentang:

1. Bahwa dalam permohonan halaman 30 s/d 33, Pemohon mendalilkan bahwa penyelidik dan penyidik pada Termohon haruslah penyelidik dan penyidik yang berasal dari POLRI atau Kejaksaan. Selain itu Pemohon mendalilkan bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang tidak berasal dari POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum sehingga proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak menjelaskan secara pasti apakah penyelidik dan penyidik yang dimaksud Pemohon adalah terkait dengan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah penyelidik dan penyidik yang menangani perkara



Pemohon bukan berasal dari unsur POLRI maupun Kejaksaan, sehingga mengakibatkan dalil Pemohon menjadi tidak jelas/kabur;

2. Bahwa permohonan Pemohon butir 6 menyebutkan:

"Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari status penahanan yang dilakukan oleh Termohon dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seketika setelah adanya putusan Praperadilan ini";

- Bahwa Petitem Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan cermat latar belakang Pemohon menyampaikan Petitem sebagaimana dimaksud. Apabila dicermati, dari keseluruhan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan cermat tentang kesalahan / pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon baik formil maupun administratif terkait dengan tindakan Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon;
- Bahwa ketentuan perundang-undangan telah memberikan wewenang kepada Termohon untuk melakukan tindakan penahanan terhadap diri Pemohon selaku tersangka dalam tindak pidana korupsi yang perkaranya ditangani oleh Termohon;
- Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan tindakan penahanan terhadap Pemohon, Termohon telah melakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara formil, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015, yang mana dalam Surat Perintah Penahanan tersebut telah memuat dengan jelas: alasan penahanan, dasar dilakukannya penahanan, nama dan identitas Pemohon selaku tersangka yang dikenakan penahanan, uraian singkat tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon, tempat Pemohon ditahan, waktu penahanan serta tandatangan pejabat Penyidik pada Termohon yang memiliki kewenangan untuk menahan;
- Bahwa karena Petitem Pemohon tidak menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya dan Pemohon juga tidak dengan jelas dan cermat menguraikan dimana letak pelanggaran baik formil maupun administrasi dalam melakukan tindakan penahanan terhadap diri Pemohon, maka Permohonan terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitem;



- Bahwa karena Permohonan terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum, maka secara hukum hal ini menjadikan Permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*);
- 3. Bahwa dalam Permohonan halaman 41, Petitum angka 8 yang menyebutkan:
"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka penetapan status penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon";
- Bahwa Petitum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak menjelaskan dengan tegas keputusan atau penetapan apa yang dimaksud dengan *yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon*;
- Bahwa bisa saja di kemudian hari Termohon menemukan tindak pidana korupsi lain yang diduga dilakukan oleh Pemohon dan kemudian memutuskan atau menetapkan Pemohon menjadi Tersangka atas tindak pidana korupsi yang lain tersebut, apakah kemudian keputusan atau penetapan Termohon tersebut menjadi tidak sah? Tentunya tidak demikian. Oleh karenanya Petitum yang seperti ini tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak memberikan kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Termohon uraikan di atas, maka Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon secara lisan dalam tanggapannya (Replik) menyatakan tetap pada dalil permohonan praperadilannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon mengajukan alat bukti surat T-54, T-55 dan T-58, maka eksepsi akan dipertimbangkan sekaligus dengan bagian "Pokok Perkara";

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penetapan Pemohon untuk ditahan adalah tidak sah karena tidak dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan:



- Bahwa sejak awal pemanggilan PEMOHON sebagai Tersangka atau "Penetapan Status Tersangka" dan saat itu pula Pemohon dilakukannya Penahanan berdasarkan "Surat Perintah Penahanan" Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 dan terhadap Surat Perintah Penahanan tersebut hanya ditandatangani oleh 1 (satu) Pimpinan KPK selaku Ketua Sementara, sementara Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana "Surat Panggilan" Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh atas nama Pimpinan Deputy Bidang Penindakan ub. Direktur Penyidikan. Selaku Penyidik / TERMOHON, oleh karena itu segala keputusan yang diambil oleh Pimpinan KPK (Ketua Sementara) / TERMOHON secara sendiri dan tidak diikuti oleh Komisioner lainnya / TERMOHON, maka Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan Penetapan Status Penahanan terhadap PEMOHON haruslah didasarkan oleh 5 (lima) Komisioner KPK selaku TERMOHON, sehingga Keputusan Termohon untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan Surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON tanggal 23 Nopember 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada;
- 2. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak sesuai dengan SOP KPK Nomor: 01/23/2008 Tentang Prosedur Operasi Baku Kegiatan Penyidikan Tanggal 1 Desember 2008, dengan alasan:
 - Bahwa Penetapan Tersangka tersebut dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan Saksi, Ahli dan Barang Bukti, tetapi kenyataannya dalam perkara *in casu* penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Sprin. Dik-46/QI/II/2015 tanggal D3 Nopember 2015, selanjutnya PEMOHON di panggil untuk diperiksa sebagai Tersangka pada tanggal 23 Nopember 2015 di Kantor KPK / TERMOHON, berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015, namun TERMOHON pada saat hari dan waktu yang sama yaitu tanggal 23 Nopember 2015 melakukan Penyitaan terhadap " 2 (dua) lembar asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. MARDIYANTO, TERMOHON juga melakukan Penerimaan Barang Bukti Nomor : STPBB- 1572/23/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 terhadap 2 (dua) lembar asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo: 181.12-732Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian



Pangangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI., H. Madriyanto. Termohon juga melakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka terhadap PEMOHON dan didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015, namun BAP yang PEMOHON tandatangani adalah sebagai "saksi yang diperiksa" dan bukan sebagai "Tersangka", selanjutnya setelah PEMOHON diperiksa sebagai Tersangka. TERMOHON secara Tendensius melakukan Penahanan terhadap PEMOHON yaitu sejak tanggal 23 Nopember 2015, yang secara terang dan tegas telah terlihat bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap SOP TERMOHON;

- Bahwa PEMOHON pernah diperiksa sebagai Saksi di Kantor TERMOHON, agar dapat diperiksa pada tanggal 06 Nopember 2015 berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Spgl-4783/23/II/2015 tanggal 03 Nopember 2015, dan apabila dikaitkan dengan Surat Panggilan Nomor : Spgl-5038/23/II/2015 tanggal 18 Nopember 2015 yang ditujukan kepada PEMOHON untuk dapat hadir di Kantor TERMOHON guna dimintai keterangannya sebagai Tersangka yaitu pada tanggal 23 Nopember 2015 (23-11-2015), berdasarkan kedua Surat Panggilan tersebut terdapat kesamaan penomoran khusus pada ujungnya/23/11/2015, yang mana pada tanggal 06 Nopember 2015 PEMOHON masih diperiksa sebagai Saksi, akan tetapi Sprin. Dik-46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka "SUDAH ADA SEBELUMNYA";
- 3. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah domainnya Administrasi Negara dan bukan domainnya Pidana, dengan alasan:
 - Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka yang diawali dengan tindakan berupa dibuatnya Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-19/KPK/10/2015 tanggal 08 Oktober 2015 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik- 46/01/II/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin. Sita-G0/01/II/2015 tanggal 03 Nopember 2015 jo Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 jo Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015 jo Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015, yang katanya terkait dengan "PERISTIWA PIDANA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12



huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa PEMOHON adalah orang yang pernah diangkat menjadi anggota DPRD Prov. Sumatera Utara Periode Tahun 2009 s/d 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-581 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar PEMOHON pernah diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa merujuk kepada hal tersebut diatas, pekerjaan Pemohon merupakan domainnya administrasi, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON didalam Rapat yang berkaitan dengan "Fungsi serta Wewenang dan tugas DPRD Provinsi Sumatera Utara" sebagaimana tetap merujuk kepada "HAK IMMUNITAS" PEMOHON yang saat itu sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pasal 338 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD & DPRD) yang berbunyi:
 - a. Anggota DPRD Provinsi mempunyai Hak Immunitas;
 - b. Anggota DPRD Provinsi tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPRD Provinsi ataupun di luar rapat DPRD Provinsi berkaitan dengan fungsi serta wewenangnya dan tugas DPRD Provinsi;
- Bahwa tindakan TERMOHON juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana berdasarkan tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON apabila berkaitan dengan:
 - a. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2012 oleh DPRD Provinsi Sumatera



Utara;

- b. Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- c. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan
- d. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;

Adalah merupakan wilayah Administrasi Negara, yang mana hal tersebut bertalian dengan Keputusan yang dilakukan didalam rapat, sehingga apabila Keputusan dan atau ketetapan tersebut terdapat pelanggaran norma, maka terhadap putusan dan ketetapan tersebut haruslah dibatalkan dengan melalui domainnya Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut telah ditegaskan secara tegas didalam Pasal I ayat (7) yang berbunyi: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan", sehingga patut dan pantas terhadap keputusan-keputusan yang telah dilakukan PEMOHON adalah masuk wilayahnya Adminsiatrasi dan bukan wilayah Pidana;

4. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan Pasal 43 jo. Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan:
 - Bahwa Tindakan Penyidikan adalah kelanjutan dari Tindakan Penyelidikan, hal ini adalah di dasarkan dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pasal 44 Undang-undang Na. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Undang-Undang KPK) tersebut menegaskan sebagai berikut:
 - a. Jika Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti yang cukup adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal ditemukan



- bukti permulaan yang cukup tersebut penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik;
 - c. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan;
 - d. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan. Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;
 - e. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana ayat (4). Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa dengan demikian untuk dapatnya tindakan penyidikan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (ic. TERMOHON) adalah didasarkan kepada diperolehnya bukti permulaan yang cukup oleh Penyelidik dimana bukti permulaan yang cukup tersebut dianggap telah ada apabila di temukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;
 - Bahwa dengan demikian Pasal 44 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ini lebih menegaskan makna penyelidikan yang disebutkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, karena Pasal 44 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 ini memberikan syarat bahwa atas peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana tersebut harus melalui bukti permulaan yang cukup yaitu apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti karena Pasal 1 butir 5 KUHAP tersebut hanya memberikan pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang- Undang ini;
 - Bahwa sampai saat ini PEMOHON berulang kali meminta kepada Termohon, tolong diperlihatkan yang katanya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, namun sampai adanya Permohonan Praperadilan ini didaftarkan,



PEMOHON tidak pernah diperlihatkan "ALAT BUKTI" sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP dan TERMOHON juga tidak pernah menerangkan Tentang Kapan B dimana Peristiwa Pidana terjadi Tanggal berapa?? Berapa jumlah uangnya??, siapa yang memberi hadiah atau yang menyuap PEMOHON dan siapa Pemberi Suapnya?? Apakah antara PEMOHON yang KATA-KATANYA PEMOHON ada menerima Suap sudah dipertemukan?? Apakah ada bukti tertulis dan atau bukti-bukti elektronik lainnya?? Dari mana uang tersebut berasal?? Dan berapa KERUGIAN NEGARA YANG TIMBUL akibat PERBUATAN KORUPSI PEMOHON dan yang KATA-KATANYA ADA SUAP, sehingga apabila TERMOHON tidak menjalankan sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, maka patut dan pantas tindakan TERMOHON dapat dikualifikasi bertentangan dengan hukum, maka Penetapan Tersangka dan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-19/KPK/10/2015 tanggal 08 Oktober 2015 *jo* Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik - 46/01/11/2015 tanggal 03 Nopember 2015 *jo* Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin. Sita-80/01/II/2015 tanggal 03 Nopember 2015 *jo* Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Nopember 2015 *jo* Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Nopember 2015 *jo* Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han-59/01/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang ditujukan kepada PEMOHON batal demi hukum;

- Bahwa oleh karena rumusan Pasal 43 ayat (I) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menegaskan bahwa penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka berdasarkan hukum tertutup peluang bagi TERMOHON (KPK) untuk mengangkat penyelidik sendiri yang dikenal dengan "PENYELIDIK INDEPENDEN" sebab jika pembuat Undang-Undang bermaksud memberikan kewenangan kepada TERMOHON (KPK) untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-orang yang sebelumnya belum berstatus sebagai Penyelidik, maka rumusan Pasal 43 ayat (I) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut setidaknya-tidaknya menyebutkan bahwa Penyelidik KPK (TERMOHON) adalah Setiap orang /Setiap pegawai KPK yang mempunyai keahlian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh TERMOHON (KPK) dan oleh karena Undang-Undang tidak memberikan peluang kepada TERMOHON (KPK) untuk mengangkat penyelidik sendiri dari orang-



orang yang sebelumnya tidak berstatus penyelidik maka pengangkatan "PENYELIDIK INDEPENDEN" oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga batal demi hukum;

- Bahwa oleh karena pengangkatan "PENYELIDIK INDEPENDEN" yang tidak berasal dari Penyelidik baik dari POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan batal demi hukum maka proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik independent adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah;

5. Bahwa tindakan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penahanan terhadap Pemohon tanpa adanya kerugian keuangan Negara, dengan alasan:

- Bahwa merujuk kepada Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu: i). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; ii). Menerima hadiah atau janji; iii). diketahui atau patut di duga; iv). Karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya; v), menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;
- Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu : i). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; ii). Menerima hadiah atau janji; iii). diketahui atau patut di duga; iv). untuk menggerakkan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yang bersifat kumulatif yaitu : i). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; ii). Menerima hadiah; iii). diketahui atau patut di duga; iv). Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Bahwa Pemohon telah disangkakan oleh Termohon telah diduga melakukan "Menerima hadiah atau Janji dari Gatot Puja Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara" terkait dengan:



1. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2DI2 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 2. Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2DI3 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2DI3 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 3. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan
 4. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2DI5 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa merujuk kepada sangkaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon tersebut tidak ada menyebutkan berapa kerugian negara yang timbul. sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang mana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik-48/01/II/2015, tanggal 03 Nopember 2015, disebutkan juga bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, yang mana perbuatan menerima hadiah atau janji dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian Negara, karena perbuatan itu berhubungan dengan penyalahgunaan dan atau kewenangan. sehingga dengan demikian maka apa yang diduga dilakukan oleh Pemohon tidaklah menyebabkan kerugian keuangan Negara, sehingga patut dan pantas Pasal 11 UU KPK tidak terpenuhi;
 - Bahwa ternyata Pemohon bukanlah sebagai subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal II Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,



maka proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, sehingga penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon patut dan pantas dapat dikualifikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa merujuk kepada Undang-Undang No. 15 Tahun 200B Tentang BPK, yang mana BPK lah yang berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan seketika itu juga Pemohon dilakukannya Penahanan dalam Tindak Pidana Korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukannya penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Bahwa Penetapan Termohon sebagai Tersangka kepada Pemohon adalah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
- Bahwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, maka bukti permulaan cukup sebagai dasar untuk dipersangkakan kepada PEMOHON harus didasarkan pada dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi artinya bukti permulaan yang cukup yang dapat digunakan untuk membuktikan persangkaan kepada PEMOHON harus sesuai dengan elemen Pasal yang dipersangkakan. Bukti permulaan tersebut harus dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan;
 - Bahwa apabila bukti permulaan tersebut bukan merupakan dua alat bukti yang sah dan tidak diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan, maka persangkaan tersebut



bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Prapradilan Pemohon, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pengambilan Keputusan Oleh Termohon Untuk Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka adalah Sah karena Dilaksanakan Berdasarkan Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 21 UU KPK;

- Dalil Pemohon pada halaman 11 s/d 14, pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penetapan status penahanan terhadap diri Pemohon haruslah didasarkan oleh keputusan 5 (lima) Komisioner KPK selaku Termohon, sehingga keputusan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana Surat Panggilan terhadap Pemohon Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015 yang hanya ditandatangani oleh an. Pimpinan Deputi Penindakan ub. Direktur Penyidikan, selaku Penyidik dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015 yang hanya ditandatangani oleh Pimpinan KPK (selaku Ketua Sementara/Termohon) secara sendiri adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan bekerja secara kolektif berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK dan penjelasannya adalah “setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”;
- Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK dan penjelasannya tersebut menjelaskan bahwa Pimpinan KPK “bekerja secara kolektif” harus dikaitkan dengan mekanisme pengambilan keputusan oleh Pimpinan KPK dan bukan dikaitkan dengan jumlah 5 (lima) orang Pimpinan KPK, sehingga pengertian bekerja secara kolektif tidaklah berarti Pimpinan KPK harus berjumlah 5 (lima) orang dan tidak boleh kurang dari 5 (lima) orang Pimpinan KPK;
- Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 3 halaman 13 yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 November 2013, maka Termohon tanggapi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya menyatakan mengenai keputusan yang diambil oleh Pimpinan KPK dilakukan secara kolektif kolegial dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan yang



luar biasa. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyatakan bahwa kolektif kolegial harus dikaitkan dengan 5 (lima) orang Pimpinan KPK (penandatanganan keputusan harus 5 (lima) orang Pimpinan KPK);

- Bahwa pemahaman tersebut secara implisit diakui oleh Pasal 33A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong”;

Bahwa berdasarkan UU 10/2015 tersebut maka pengambilan keputusan tidak harus diambil oleh 5 orang Pimpinan Termohon tetapi selama tidak kurang dari 3 orang Pimpinan, maka Pimpinan Termohon harus dianggap masih bekerja secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) UU KPK. Sehingga, pengambilan keputusan yang diambil oleh Pimpinan KPK yang berjumlah tidak kurang dari 3 orang dianggap sah dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada;

- Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan “keputusan kolektif” dari Pimpinan KPK, dimana keputusan tersebut didahului dengan adanya proses gelar perkara (*ekspose*) yang dilakukan oleh Penyelidik yang menangani perkara Pemohon guna menyampaikan perkembangan penyelidikan di hadapan Pimpinan KPK dan Pejabat Struktural di Kedeputusan Penindakan;
- Apabila dalam gelar perkara ditemukan alat bukti yang cukup berupa 2 (dua) alat bukti, adanya kesalahan dan atau kemampuan bertanggungjawab dari orang yang diduga melakukan tindak pidana, Pimpinan memutuskan untuk meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dan menetapkan siapa yang dijadikan sebagai tersangka serta ruang lingkup perkara yang ditangani;
- Dengan demikian, untuk memutuskan bahwa suatu perkara layak ditingkatkan ke penyidikan pada perkara *a quo* dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melalui proses persetujuan dari Pimpinan Termohon;
- Bahwa terkait tindakan penahanan yang dilakukan Termohon, kami sampaikan bahwa sebelum melakukan penahanan, penyidik Termohon melakukan persiapan administrasi penahanan dan menyampaikan



rencana disertai alasan dan kepentingan penahanan kepada Pimpinan Termohon. Apabila Pimpinan menyetujui tindakan penahanan, maka akan diterbitkan Surat Perintah Penahanan. Bahwa berdasarkan SOP Termohon, Surat Perintah Penahanan tidak ditandatangani oleh seluruh Pimpinan, tetapi salah satu Pimpinan;

- Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015 yang berisi perintah kepada Penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon cukup ditandatangani oleh salah satu Pimpinan, yaitu Ketua Sementara (Taufiequrrahman Ruki) setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan lainnya yang tertuang dalam lembar informasi Pimpinan KPK (disposisi) atas penerbitan Nota Dinas Nomor NO.1069/20-23/XI/2015 tanggal 23 November 2015 perihal Penerbitan Surat Perintah Penahanan an. Tersangka Kamaluddin Harahap (Pemohon). Oleh karena itu, Surat Perintah Penahanan tersebut tidak membuktikan bahwa Pimpinan Termohon tidak melaksanakan tugasnya secara kolektif sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU KPK;
- Bahwa dengan demikian sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum, dalil Pemohon yang mengkaitkan "ketidaksahan" Surat Perintah Penahanan semata-mata didasarkan karena Surat Perintah Penahanan tersebut hanya ditandatangani oleh 1 (satu) Pimpinan yaitu Ketua Sementara;
- Bahwa selain itu, terkait penandatanganan Surat Panggilan Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh an. Pimpinan Deputy Penindakan ub. Direktur Penyidikan selaku Penyidik adalah telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: PER-06/01/XII/2008 tentang Pedoman Penandatanganan Naskah Dinas Eksternal Administrasi Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan tersebut memberikan dasar kewenangan kepada Direktur Penyidikan untuk menandatangani Surat Panggilan tersebut. Bahwa penulisan tajuk tanda tangan atas nama Pimpinan Deputy Penindakan dan untuk Beliau selaku penyidik pada Surat Panggilan tersebut membuktikan bahwa tindakan pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik sebagai bentuk pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Pimpinan Termohon. Oleh karena itu, Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;



- bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penandatanganan Surat Panggilan Nomor: Spgl-5038/23/11/2015 tanggal 18 November 2015, Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-59/01/11/2015 tanggal 23 November 2015 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga dalil tersebut harus ditolak;

B. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai dengan Standard Operating Prosedur;

Bahwa dalam dalilnya pada Halaman 14 s/d 17 menyatakan:

- Termohon menetapkan status tersangka kepada Pemohon tidak sesuai dengan SOP Komisi Pemberantasan Korupsi No. 01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008.
- Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka yang didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 November 2015 yang pada bagian tandatangan tertulis sebagai "Saksi yang diperiksa" dan bukan sebagai tersangka;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dalil Pemohon berkenaan dengan penyidikan dalam perkara Pemohon yang tidak sesuai dengan SOP yang mengutip Putusan Praperadilan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena kutipan tersebut bukanlah bunyi SOP KPK, melainkan hanyalah kutipan yang diambil dari foto copy Laporan Pemeriksaan Kinerja Atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 s.d 2011 pada KPK Nomor: 115/HP/14/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Hasil Audit Kinerja yang Dilakukan oleh BPK dan tidak menunjukkan proses kegiatan penyidikan di KPK, mengingat laporan hasil pemeriksaan kinerja tersebut adalah untuk menguji kesesuaian pelaksanaan kinerja dengan SOP Penyidikan KPK;
- bahwa berdasarkan ketentuan SOP KPK No.01/23/2008 tentang Prosedur Operasi Baku (POB) Kegiatan Penyidikan tanggal 1 Desember 2008 pada butir 200 Persiapan Penyidikan angka 1 sebelum penerimaan LKTPK huruf c diatur bahwa:
"Dalam gelar perkara tersebut EXCO Penyidikan akan memberikan pertimbangan/persetujuan untuk menetapkan hasil penyelidikan tersebut



dapat atau tidak dapat atau belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan serta menetapkan tersangka utama dan penyertaannya”;

- Bahwa mengacu kepada ketentuan SOP tersebut di atas, bahwa dalam tahap akhir penyelidikan, melalui forum ekspose (gelar perkara) EXCO Penyidikan bersama satgas Penyelidikan, satgas Penyidikan, dan satgas Penuntutan menyepakati peningkatan perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan selanjutnya menetapkan pula calon tersangka suatu tindak pidana korupsi dan kemudian Termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebut nama tersangkanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 46 UU KPK bahwa penetapan tersangka pada tahap penyidikan. Dengan demikian penetapan tersangka pada saat proses penyidikan tidak bertentangan dengan SOP KPK;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 23 November 2015 dituangkan ke dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 November 2015. Pada bagian awal pemeriksaan, Penyidik telah menyatakan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan yaitu Pemohon diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR, yang kemudian direspon atau dijawab oleh Pemohon “*Ya, saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya*”;
 - Bahwa bagian akhir dokumen Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yaitu kolom tanda tangan yang menyebutkan status Pemohon sebagai “Saksi yang diperiksa” dan bukan sebagai tersangka merupakan suatu kekeliruan redaksional pada kolom penandatanganan BAP tersebut, yang jelas BAP yang dimaksud adalah BAP Tersangka bukan BAP Saksi. Bahwa kekeliruan / kesalahan penulisan tersebut tidak memiliki dampak hukum terhadap sahnya BAP tersebut dan sahnya status Pemohon sebagai tersangka. Kesalahan redaksional dapat dilakukan dengan perbaikan (*Renvoi*);
- C. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Domain Hukum Pidana;
- Bahwa dalam dalil permohonannya pada halaman 17-26 pada pokoknya Pemohon menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon selaku anggota (Wakil Ketua) DPRD Sumatera Utara memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan, dengan demikian, terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon merupakan bentuk pelanggaran/bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), oleh karenanya menurut Pemohon, terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap diri Pemohon merupakan ranah hukum administrasi Negara, bukan merupakan wilayah hukum pidana;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Pemohon dalam keadaan sakit yang membutuhkan pertolongan Medis dengan Segera yakni "Harus Dilaksanakan Operasi Terhadap Ginjal Pemohon yang Berpotensi Terjadinya Infeksi dan Pecah" sehingga perbutatan Termohon telah melecehkan "Norma-Norma" hukum apalagi saat itu Termohon mengeluarkan Surat Keterangan Dokter Termohon tanggal 3 November 2015 yang intinya menerangkan bahwa terhadap diri Pemohon dapat dilakukan Penahanan, namun selanjutnya Dokter Umum Termohon tersebut menuliskan bahwa terhadap diri Pemohon telah ada rujukan untuk "Pro Operasi" kista Ginjal Kiri, yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan Dokter Spesialis Pemohon tanggal 12 November 2015 untuk pelaksanaan operasi, namun Termohon mengesampingkan dan tidak menjunjung tinggi etika kemanusiaan dan budaya ketimuran Bangsa Indonesia;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon merupakan bentuk pelanggaran/bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan adalah keliru karena pembuktian mengenai apakah benar Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindakan Pemohon masuk ranah UU Administrasi Pemerintahan pada persidangan perkara pokoknya dan bukan ranah sidang praperadilan ini;
- Bahwa terdapat perbedaan antara sanksi dalam hukum administrasi Negara dengan sanksi pada hukum pidana. Sasaran penerapannya sanksi pada hukum Administrasi Negara ditujukan pada perbuatan, sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir* (pemulihan kembali

Halaman 115 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



keadaan semula dan memberikan hukuman) dan prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara baik melalui peradilan Tata Usaha Negara maupun tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pada hukum Pidana ditujukan pada si pelaku, bersifat *condemnatoir*, dan harus melalui proses peradilan pidana;

- Bahwa dalam lingkup hukum administrasi Negara berlaku asas pemberlakuan sanksi administratif tidak menghapus sanksi pidana. Sebagaimana pendapat dari W. F. Prins yang menyatakan, "Peraturan berdasarkan HAN diakhiri *"in cauda venenum"* atau racun di buntutnya dengan sejumlah ketentuan pidana";
- Bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut sebenarnya menunjukkan kegagalan pemahaman Pemohon terhadap UU No. 30 Tahun 2014. Berdasarkan konsideran dan penjelasan umumnya, UU No. 30 Tahun 2014 merupakan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam ranah *administrative law* yang ruang lingkupnya mengatur mengenai pelaksanaan fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;
- Bahwa apabila terdapat unsur perbuatan pidana (*in casu* tindak pidana korupsi), maka Termohon atas dasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Hal ini dimaknai sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan hukum pidana yang ditujukan terhadap si pelaku (*in casu* Pemohon) melalui proses peradilan pidana yang didasarkan pada hukum acara pidana;
- Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon di dalam Rapat yang berkaitan dengan Fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Provinsi Sumatera Utara tetap merujuk kepada Hak Imunitas Pemohon sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD & DPRD) merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;
- Hak imunitas memang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR/D agar berjalan secara bebas dan independen sepanjang berkaitan dengan pendapat, pernyataan, tindakan dan kegiatan anggota DPRD di dalam dan di luar DPRD dalam lingkup fungsi, hak dan kewenangannya. Namun apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam



pelaksanaan fungsi dan tugas DPR/D maka proses hukum pidana tetap berjalan;

- bahwa Apabila dikaitkan dengan perkara aquo, Termohon telah mendapatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi perbuatan Pemohon bersama-sama dengan Pimpinan DPRD SUMUT Periode 2009-2014 dalam proses penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa tindakan Termohon untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara *a quo* berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001, yang mana ketentuan perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan yang mengatur tentang hukum acara pidana dan hukum pidana atau bersifat pidana. Oleh karena itu keputusan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka bukan merupakan keputusan Administrasi Pemerintahan atau keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 *jo*. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2002, karena tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

D. Tindakan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa dalam dalilnya pada Halaman 27 s/d 33 pada pokoknya Pemohon menyatakan:
- Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya, namun pada kenyataannya sebaliknya yaitu minimal dua alat bukti yang sah belum dikumpulkan oleh Termohon, akan tetapi Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa berdasarkan Pasal 46 UU KPK dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Penetapan Tersangka pada Termohon adalah pada proses Penyidikan dan bukan pada proses Penyelidikan dimana proses



penyidikan tersebut adalah kelanjutan dari proses penyidikan (vide Pasal 44 UU KPK).

- Bahwa rumusan Pasal 43 UU KPK menutup peluang bagi Termohon untuk mengangkat penyidik sendiri; karena pengangkatan penyidik independen yang tidak berasal dari Penyidik baik dari POLRI maupun Kejaksaan adalah bertentangan dengan undang-undang dan batal demi hukum maka proses penyidikan adalah cacat hukum dan tidak sah.
- Bahwa penyidik yang diangkat oleh KPK sebagai penyidik pada KPK tersebut sebelumnya harus berstatus sebagai penyidik POLRI, penyidik Kejaksaan, atau penyidik yang lainnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa proses penyidikan terhadap Pemohon diawali dengan adanya pengaduan masyarakat tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Lidik-54/01/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015 untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan dan/atau pemberian uang/barang/sesuatu yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Anggaran 2013 s/d 2015;
- Atas dasar Surat Perintah Penyidikan tersebut, Termohon melakukan serangkaian tindakan penyidikan diantaranya melakukan permintaan keterangan kepada 112 orang, antara lain:
 - a. GATOT PUJO NUGROHO (Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 8 September 2015 dan 11 September 2015)
 - b. NURDIN LUBIS (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 27 Agustus 2015 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 25 September 2015);
 - c. RANDIMAN TARIGAN MAP (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 27 Agustus 2015);
 - d. ZULKARNAIN (Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 11 September 2011);
 - e. MUHAMMAD ALINAFIAH (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 27 Agustus 2015, Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 21 September 2015, dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 22 September 2015);



- f. AHMAD FUAD LUBIS (Berita Acara Permintaan Keterangan 27 Agustus 2015 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan 28 Agustus 2015);
- Bahwa dalam rangka penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan pemeriksaan pula terhadap diri Pemohon (Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 31 Agustus 2015 dan Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan tanggal 17 September 2015);
- Bahwa dalam tahap penyelidikan tersebut juga telah diperoleh bukti berupa dokumen yang terkait pembayaran kepada Anggota DPRD SUMUT (223 dokumen), antara lain:
 - a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.12-732 Tahun 2009 Tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI H. Mardiyanto;
 - b. Catatan Sumber Uang dari Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Catatan Pemberian dari Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan 112 orang termasuk Pemohon dan 223 dokumen penyidik menemukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon, antara lain:
 - a. Pemberian/Penerimaan uang terkait pengesahan APBD 2014;
 - b. Pemberian/Penerimaan uang terkait pengesahan APBD 2015;
 - c. Pemberian/Penerimaan uang terkait Interpelasi 2015;
- bahwa selanjutnya Penyidik melakukan gelar perkara (ekspose) di hadapan Pimpinan KPK dan Pejabat Struktural di Kedeputan Penindakan yang pada akhirnya Termohon berpendapat bahwa telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian uang atau barang dari Gubernur Sumatera Utara kepada Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara 2013-2015 (termasuk



Pemohon) sehingga penyelidikan dapat dinaikkan ke tahap penyidikan. Kemudian Penyelidik membuat laporan hasil penyelidikannya kepada Pimpinan Termohon sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan Nomor LHP-56/22/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015 (Vide Pasal 44 ayat 4 UU KPK);

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan di atas selanjutnya dibuatkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi No. LKTPK-19/KPK/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-46/01/11/2015 tanggal 3 November 2015 dan sampai saat ini masih dalam proses penyidikan;
- Bahwa dengan demikian, prosedur Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah memenuhi 2 (dua) bukti permulaan yang cukup sehingga Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sudah sah dan berdasarkan hukum;
- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-54/01/08/2015 tanggal 10 Agustus 2015, Termohon berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor: LHP-56/22/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015 telah memperoleh 2 (dua) alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sebagaimana yang telah Termohon jelaskan diatas;
- Bahwa dalil Pemohon yang mengkaitkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah keliru, karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, penyelidikan tidak hanya bertujuan untuk menemukan peristiwa pidana tetapi juga untuk menemukan bukti permulaan yang sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti. Oleh karenanya sangat berdasar apabila dalam tahap akhir penyelidikan, Termohon (KPK) sudah dapat menentukan "calon tersangkanya". Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi:

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

- Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK tersebut, maka Termohon meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan menyebutkan nama tersangkanya. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, maka tidak terdapat perbedaan momentum waktu menyatakan seseorang



berstatus hukum sebagai tersangka antara Pasal 44 UU KPK dengan Pasal 1 angka 14 KUHP;

- Bahwa tujuan penyebutan tersangka dalam surat perintah penyidikan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (tersangka) dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka dan bagi penyidik menjamin kepastian hukum dalam melakukan tindakan-tindakan upaya paksa, tindakan pemeriksaan yang sudah terarah pada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa dalam Pasal 40 UU KPK, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan, sehingga dengan penyebutan nama tersangka pada surat perintah penyidikan merupakan bentuk kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak dapat dijadikan tolak ukur oleh Pemohon untuk mendalilkan bahwa penetapan tersangka merupakan hasil proses penyidikan, karena maksud Pasal 46 UU KPK adalah terkait dengan prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka;
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada peluang bagi Termohon untuk mengangkat penyidik sendiri karena harus berasal dari POLRI maupun Kejaksaan adalah keliru dan harus ditolak;
- Bahwa salah satu ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam UU KPK adalah ketentuan yang mengatur mengenai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU KPK yang menyatakan:
 - (1) “Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK”;
 - (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi”;

Ketentuan Pasal 43 UU KPK tersebut jelas mengenyampingkan Pasal 4 KUHP yang menyatakan: “*Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia*”, karena UU KPK yang bersifat *lex specialis* mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 4 KUHP maka jelaslah Penyidik di KPK tidak harus pejabat dari POLRI;

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU KPK sudah *clear outline*, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian, sehingga tidak bisa ditafsirkan penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian sebagaimana dalil Pemohon;



- Bahwa latar belakang terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada kesadaran saat itu kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Di dalam penjelasan umum UU KPK disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi disamping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam UU ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*);
- Penjelasan umum dalam UU KPK sangat jelas menyebutkan bahwa UU KPK bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP dapat disimpangi jika di dalam UU KPK telah diatur tersendiri;
- Bahwa selain ketentuan mengenai penyidik diluar Kepolisian yang diatur dalam UU KPK, terdapat pula ketentuan lain tentang penyidik yang bukan berasal dari Kepolisian Republik Indonesia, antara lain:
 1. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan);

Bahwa dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang, Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menyatakan bahwa: Dibidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa: "*Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*";

Berdasarkan UU Kejaksaan, Penyelidikan dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan bukan dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
 2. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;



Bahwa dalam Bab IV tentang Hukum Acara, Bagian Keempat tentang penyelidikan pada Pasal 18 dinyatakan:

- (1) Penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat;

Berdasarkan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, Penyelidikan dilakukan oleh tim ad hoc yang terdiri atas *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat* dan bukan berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHAP;

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat Penyelidik tidak terbatas hanya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia, namun institusi lainnya berwenang mengangkat pejabat Penyelidik sebagaimana ketentuan undang-undang yang mengaturnya, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian dan KPK tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat Penyelidik non Kepolisian tidak berdasar dan menyesatkan;

- Bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan Termohon mengangkat dan memberhentikan penyidik adalah salah satu kekhususan UU KPK yang diatur dalam Pasal 45 yang mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan:

"Penyidik adalah:

- a. *Pejabat Polisi Negara RI;*
- b. *Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU";*

Maksud tersirat dari pembuat UU mencantumkan norma yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) UU KPK secara normatif memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik pada KPK baik dari Kepolisian maupun yang berasal dari luar Kepolisian sesuai persyaratan yang ditentukan pada Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU KPK yaitu:



“(2) Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga Negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada KPK;

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai KPK diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK”;

- Bahwa seseorang yang ditugaskan oleh instansi asal (misalnya Kepolisian) ke KPK tidak dapat secara langsung menjalankan tugas sebagai Penyidik KPK. Untuk menjadi Penyidik di KPK, seseorang harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya, dan selanjutnya diangkat dengan Surat Keputusan Pimpinan KPK dan disumpah oleh Pimpinan KPK. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa KPK sebagai Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (*vide* Pasal 3 UU KPK) yang mempunyai hukum acara tersendiri dan aturan kepegawaian tersendiri (*Self regulatory body*) sehingga dapat menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya (*vide* Pasal 25 UU KPK); Selain itu dalam konstruksi hukum Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan bahwa “Pimpinan KPK juga merupakan penyidik dan penuntut umum”. Bunyi Pasal ini semakin menegaskan bahwa kewenangan Penyidik bukan monopoli penyidik Kepolisian karena setiap Pimpinan KPK diberi kewenangan sebagai Penyidik dan Penuntut Umum. Berdasarkan UU KPK, Pimpinan KPK diberikan kewenangan atributif oleh UU sebagai penyidik dan penuntut Umum meskipun Pimpinan KPK belum tentu pernah menjadi Penyidik (atau berasal penyidik Kepolisian) ataupun Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada satupun pasal dalam UU yang dapat dimaknai bahwa Penyidik pada KPK harus berasal dari Instansi Kepolisian. Konstruksi rumusan yang berbeda antara Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dengan Pasal 51 ayat (3) menunjukkan bahwa Penyusun UU memberi kewenangan kepada KPK untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelidik dan Penyidik pada KPK baik yang berasal dari Instansi Kepolisian maupun non-Kepolisian;
- Apabila dikomparasikan dengan rumusan Pasal 51 ayat (3) UU KPK maka tergambar jelas maksud penyusun UU yang menyatakan bahwa penuntut umum pada KPK adalah jaksa penuntut umum; Rumusan frasa “penuntut umum pada KPK adalah jaksa penuntut umum” dapat dimaknai secara jelas terbatas, merujuk pada Pasal 1 butir 1 UU



Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;

- Bahwa apabila penyusun undang-undang hendak mengkonstruksikan rumusan sebagaimana argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa penyidik, penyidik KPK haruslah berasal dari instansi Kepolisian RI, maka sudah seharusnya teknik perumusan Pasal tentang Penyidik dan Penyidik identik dengan rumusan Pasal 51 ayat (3) UU KPK dengan menyebut secara jelas “Penyidik dan Penyidik adalah pejabat Polri”;
- Sejalan dengan pendapat yang disampaikan Termohon di atas, tafsir pembentuk undang-undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) yang termuat dalam keterangan yang disampaikan dalam perkara permohonan uji materiil Pasal 45 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam perkara No. 109/PUU-XIII/2015 juga memberikan penegasan bahwa KPK mempunyai kewenangan mengangkat penyidik baik dari Kepolisian maupun non Kepolisian, pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 45 UU KPK yang menyebutkan Penyidik pada KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK jo Pasal 21 ayat (1) UU KPK yang mengatur tentang komposisi KPK terdiri dari pimpinan, tim penasihat dan pegawai KPK jo Pasal 21 ayat (4) UU KPK yang menegaskan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan ketentuan ini, penyidik dan penuntut umum di KPK adalah pimpinan, kemudian dalam pelaksanaannya pimpinan mendistribusikan tugas dan wewenang tersebut kepada penyidik dan penuntut umum yang diangkat oleh KPK sebagaimana dimaksud Pasal 45 UU KPK;
- Bahwa Pasal 21 itu menentukan bahwa seluruh pimpinan KPK dari mana pun asal institusinya dapat menjadi penyidik dan penuntut umum dalam perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK. Artinya penyidik KPK dapat berasal dari institusi/jabatan profesional apapun karena sifat kekhususan lembaganya;
- Bahkan pendapat DPR pada halaman 9 lebih tegas lagi menyatakan, bahwa “berdasarkan alur (tafsir) futuristiknya (ke depannya) KPK harus bersifat independen, termasuk dalam perekrutan penyidik dan penyidik

Halaman 125 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



KPK, yang sebenarnya tidak boleh berasal dari unsur Kepolisian (Polri), sebab institusi Kepolisian dari awal tidak dapat efektif menangani perkara tindak pidana korupsi sebagaimana konsideran UU KPK”;

- Bahwa sejalan dengan Pendapat DPR tersebut, Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memberikan pendapat yang disampaikan dalam perkara permohonan uji materiil Pasal 45 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam perkara No. 109/PUU-XIII/2015 yang menyatakan:

“...berdasarkan pengertian ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan anggapan pemohon yang mendalilkan Penyidik KPK tidak jelas dan tidak mengacu pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP, menurut Pemerintah adalah tidak benar karena justru dengan adanya Pasal 6 ayat (1) KUHAP bagi penyidik selain penyidik kepolisian dapat disebut sebagai penyidik apabila diberi wewenang khusus oleh undang-undang yaitu antara lain dengan adanya ketentuan a quo yang telah menentukan penyidik adalah penyidik dalam hal tindak pidana korupsi...dst

... oleh karena itu, pengertian kata “Penyidik” dalam UU KPK dimaksudkan adalah memberi penjelasan bagi seseorang yang melakukan penyidikan disebut sebagai “penyidik” yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh KPK. Penyidik tindak pidana korupsi ini bersifat khusus karena fungsinya melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa...dst, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) sehingga ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan dengan ketentuan yang bersifat khusus, karena tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara khusus...dst.

Selanjutnya KUHAP merupakan ketentuan umum yang mengatur mengenai hukum formil sedangkan UU KPK adalah *lex specialis*. Bahwa Pasal 45 UU KPK merupakan hukum materiil yang merupakan *lex specialis*, sifat hukum acara itu menegakkan dan menyampingkan hukum materiil. Hukum materiil pidana dibagi 2 yaitu KUHAP dan UU di luar KUHAP, tidak bisa dipertentangkan satu sama lain. UU KPK merupakan hukum materiil dan formil dan menyimpangi”;



- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, terdapat pula beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksistensi dari penyidik selain yang dirumuskan di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:

Ketentuan Penyidik dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan "*Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*". Pada penjelasan pasal dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai Penyidik adalah misalnya: Komandan Kapal, Panglima daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Laut;

Ketentuan Penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan secara tegas bahwa "*Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang ... melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*". Dengan demikian, seorang Jaksa juga dapat menjadi penyidik kendati bukan berasal dari instansi kepolisian;

Ketentuan Penyidik dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan dengan tegas bahwa "*Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung*". Uraian ini secara tegas menjelaskan bahwa penyidik yang menangani kasus pelanggaran berat hak asasi dilakukan oleh Jaksa Agung dan tentu saja Jaksa Agung bisa saja memberikan kewenangan atributif pada seorang Jaksa atau bukan Jaksa yang keseluruhan kewenangan tersebut diberikan dan diserahkan kepada Jaksa Agung;

- Bahwa kewenangan KPK mengangkat Penyidik di luar Kepolisian telah dikuatkan pula dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut: Nomor 18/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt. Sel. An. Suroso Atmomartoyo tanggal 14 April 2015 (halaman 115-116), Nomor 55/Pid.Prap/2015 /PN.Jkt. Sel. An. Dr. Ilham Arief Sirajudin,MM. tanggal 9 Juli 2015 (halaman 78 sampai dengan 80), Putusan Sela No. 17 PID.SUS/TPK/2015/PN.DPS an. H. Zaini Arony Tanggal 15 Juni 2015 (halaman 42-43), Putusan perkara No.105/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel a.n Bambang Wahyuhadi (halaman 106);



Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik Termohon harus berasal dari POLRI dan Kejaksaan adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak;

E. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa adanya Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa dalil Pemohon pada Halaman 34 s/d 37 pada pokoknya menyatakan:

- Pemohon tidaklah menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga patut dan pantas pasal 11 UU KPK tidak terpenuhi, sehingga karena Pemohon bukan subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka Termohon tidak dapat memenuhi minimal dua alat bukti yang sah yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*beyond reasonable doubt*) untuk menetapkan status tersangka kepada Pemohon;

- Setelah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan seketika itu juga dilakukan penahanan oleh Termohon tanpa terlebih dahulu dilakukannya penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga tidak adanya kerugian negara yang timbul, nyata dan pasti dan penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPK atau ahli maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU TIPIKOR belum terpenuhi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK yaitu:
 - b. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - c. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - d. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



- Bahwa terhadap kewenangan Termohon sebagaimana tersebut pada Pasal 11 UU KPK, kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a UU KPK adalah bersifat mutlak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu terhadap subjek hukum aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Sedangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan/atau huruf c UU KPK tidak wajib dipenuhi kedua-duanya, tetapi tetap diwajibkan salah satu dari 2 hal tersebut, baik itu huruf b atau huruf c. Sehingga, dapat terjadi Termohon mengangani perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut huruf a dan huruf b, atau huruf a dan huruf c. Khusus huruf c berlaku terhadap pasal-pasal yang menyangkut kerugian keuangan negara, apabila pasal-pasal yang disangkakan tidak menyangkut kerugian negara maka huruf c tidak diterapkan;

Hal ini didasarkan pada maksud dan tujuan Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 2 Juncto Pasal 20, Pasal 3, Pasal 6 huruf c, Pasal 11 huruf B, Pasal 12 ayat 1 huruf a, Pasal 40, Pasal 53 juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

“Maka sangat jelas bahwa adanya kata “dan/atau” setelah kalimat “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” harus ditafsirkan bahwa syarat yang tak dapat diiadakan agar KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi ada pada Pasal 11 huruf a yang dikumulatifkan dengan huruf b atau c atau keduanya (b dan c). Dengan kata lain, syarat pada huruf a bersifat mutlak, sedangkan syarat pada huruf b dan pada huruf c boleh terpenuhi salah satu atau keduanya”;

- Bahwa dalam penanganan perkara aquo dengan melibatkan Pemohon sebagai salah satu tersangka memang tidak melibatkan penghitungan kerugian keuangan negara karena penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR yang mana tidak ada unsur delik “merugikan keuangan negara” dalam ketentuan Pasal yang disangkakan tersebut;



- Bahwa mengingat Pasal yang disangkakan kepada Pemohon tidak terkait dengan kerugian keuangan negara maka Pasal 11 huruf c tidak diterapkan;
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b UU KPK dan Termohon telah memenuhi prosedur dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana;

F. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Pemohon Tidak Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

- Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada halaman 37-40 pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yang mana bukti permulaan apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah untuk masing-masing elemen pasal yang dipersangkakan. Selain itu menurut Pemohon, terkait dengan bukti permulaan yang cukup tersebut wajib dilakukan "konfrontasi" antara satu dengan yang lainnya termasuk pula calon tersangka;

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Pasal 44 ayat (2) UU KPK, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut juga tidak secara tegas menyebutkan suatu syarat bukti permulaan yang cukup tersebut harus dapat membuktikan setiap unsur dalam suatu delik. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tercukupinya bukti permulaan yang dijadikan dasar bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka hanya mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti. Setiap alat bukti yang telah ditemukan oleh Termohon tersebut bisa saja dipergunakan untuk membuktikan lebih dari 1 (satu) unsur delik;
- Bahwa dari serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, telah ditemukan setidaknya bukti permulaan yang terdiri dari:
 - a) 112 (seratus dua belas) Keterangan, diantaranya: Sdr. Gatot Pujo Nugroho, Sdr. Zulkarnain, Sdr. Randiman Tarigan, Sdr. Nurdin Lubis,



Sdr. Muhammad Alinafiah, Ahmad Fuad Lubis, termasuk Sdr. Kamaluddin Harahap (Pemohon);

- b) 223 Dokumen, diantaranya: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.12-732 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Catatan Sumber Uang dari Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Catatan Pemberian dari Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Resume Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Provinsi Sumatera Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Provinsi Sumatera Utara;

Dengan demikian, tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan oleh karena itu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, baik dalam hal melakukan tindakan penyitaan maupun penahanan adalah sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana (vide Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Pasal 44 ayat (2) UU KPK);

- Bahwa ketentuan dalam KUHAP Pasal 116 ayat (2) menyebutkan: "Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya." Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat kewajiban bagi Penyidik (*in casu* Termohon) untuk mempertemukan saksi yang satu dengan yang lainnya dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Termohon telah melakukan pengujian kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain dalam menemukan bukti permulaan yang cukup, dan kemudian diperoleh hasil bahwa terdapat kesesuaian antara 112 keterangan dan 223 dokumen yang pada pokoknya menguatkan adanya fakta dugaan tindak pidana korupsi dan adanya keterlibatan Pemohon sebagai Tersangka. Dengan demikian, tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan prosedur sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-48;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat diberitanda bukti T-1 sampai dengan T-58 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., dan Adnan Pasliadja, S.H.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap eksepsi Termohon dan Permohonan Praperadilan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu tanda bukti T-54, T-55 dan T-58;

Menimbang, bahwa bukti T-54 berupa Surat Pengantar Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Kamaluddin Harahap dan T-55 berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Kamaluddin Harahap, berdasarkan bukti T-54 dan T-55 tersebut terbukti bahwa perkara pokok mengenai tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Kamaluddin Harahap atau in casu Pemohon sudah dilimpahkan oleh Termohon / Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pelimpahan Perkara atas nama Pemohon (bukti T-54 dan T-55) tersebut, sudah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Negeri Jakarta Pusat, hal ini terbukti dengan terbitnya tanda bukti T-58 yaitu berupa Penetapan Hari Sidang yang diterbitkan oleh Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Pemohon in casu Terdakwa Kamaluddin Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Prapradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tentang "suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan Negeri" tidak dijelaskan didalam pasal tentang ketentuan umum ataupun di dalam penjelasan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa namun dilihat dari sistematika substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pada BAB

Halaman 132 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL



XVI dengan titel Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan pada bagian Kesatu dengan sub titel Panggilan dan Dakwaan, bagian Kedua dengan sub titel : tentang memutus Sengketa Mengenai Wewenang Mengadili, pada Bagian Ketiga dengan sub titel : Acara Pemeriksaan Biasa, Bagian Keempat : Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Singkat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistematika Bab XVI tersebut diatas, pengertian tentang “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan Negeri” haruslah diartikan merupakan rangkaian proses suatu perkara yang sejak dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan, dengan demikian menyangkut tentang administrasi Peradilan tentang proses suatu perkara;

Menimbang, bahwa setelah Kepaniteraan Pengadilan menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, dan setelah di register dalam buku register atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), lalu perkara tersebut disampaikan kepada pimpinan Pengadilan (*in casu* Ketua Pengadilan), pada tahapan ini Ketua Pengadilan mempelajari substansi perkara tersebut, tersebut apakah perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinya (*vide* pasal 147 KUHAP), jika Ketua Pengadilan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenang pengadilan lalu menunjuk Hakim / Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang (*vide* pasal 152), kemudian berdasarkan Penetapan Hari Sidang Hakim tersebut, memerintahkan Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistematika KUHAP tentang Pemeriksaan di Sidang pengadilan, maka berdasarkan bukti T-54, T-55 dan T-58, Hakim berpendapat pemeriksaan suatu perkara di tingkat pengadilan sudah dimulai, apalagi dengan adanya pelimpahan sebagaimana tanda bukti T-54 dan T-55 secara yuridis suatu perkara sudah menjadi tanggung jawab lembaga Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-58 menerangkan perkara pokok tentang Tindak Pidana Korupsi atas nama Pemohon akan digelar sidang pertama di Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016, berarti hari yang sama dengan penjatuhan putusan permohonan Praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-54, T-55 dan T-58 tersebut diatas Hakim berpendapat pemeriksaan suatu perkara di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sudah dimulai, maka terhadap permohonan Prapradilan Pemohon secara yuridis gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Prapradilan dinyatakan gugur, maka terhadap eksepsi Termohon yang bersifat *accessoir* atas Permohonan Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Prapradilan gugur, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon, namun ditaksir nihil;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Gugur;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, ditaksir NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 16 Pebruari 2016 oleh kami: Sohe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No.02/Pen.Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Januari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Praperadilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu Wismayanda N, S.H., Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Tim Kuasa Pemohon dan Tim Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wismayanda N, S.H.

Sohe, S.H., M.H.